ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN DUDA (STUDY KASUS DI DESA PILANGREJO KECAMATAN JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
(S1) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

KHOERUN NISA

NIM. 132111004

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017

Anthin Latifah M. Ag
NIP. **19751107200112 002**
Banjar sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang
Muhammad Shoim M.H
NIP. **197111012006041003**
Beringin Asri Rt 6 Rw XI No. 621 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Khoerunnisa

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meniliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Khoerunnisa

NIM : 132111004

Jurusan :Ahwal Al-Syaksiyah

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Dalam Larangan Perkawinan Yang Di Laksanakan Pada *Tahun Duda* (Study Kasus Di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Mei 2017

Pembimbing I
A.N Drs. H. bpk. Abu Hapsin M.A, Ph.D

Anthin Latifah M. Ag
NIP. 19751107200112 002

Pembimbing II

Muhammad Shoim M.H
NIP 197111012006041003

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. 024-7601295 Fax. 7615387

PENGESAHAN

Nama : Khoerunnisa
NIM : 132111004
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyah
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Dalam Larangan Perkawinan Yang Di Laksanakan Pada *Tahun Duda* (Study Kasus Di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)**

Telah dimunaqosyahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

20 Juni 2017

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 22 Juni 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang	Sekertaris Sidang
Moh Arifin, S.Ag, M.Hum	**Muhammad Shoim, S.Ag M.H**
NIP.197110121997031002	**NIP. 197111012006041003**
Penguji I	Penguji II
Drs. Sahidin, M.Si	**Yunita Dewi Septiana, M.A**
NIP. 196703211993031005	**NIP. 1976062720050120033**
Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D	**Muhammad Shoim, S.Ag M.H**
NIP 195906061989031002	**NIP. 197111012006041003**

MOTTO

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ

عَلِيمٞ ١١

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[1]

[1] QS. At- Tagabun: 11

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puja dan puji milik Allah Swt dengan segenap do'a penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

- Khususnya untuk Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta **M. Musa** dan Ibunda tersayang **Mugi Astuti** yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku, *Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Sayangilah keduanya yang telah membimbing kami dari kecil sehingga dewasa.*
- Kakak-Kakakku tersayang, Dinar Zia Ulhaq dan Yuli Adikku paling cantik: Nafilatun Nisa, keluargalah yang selalu menghiburku dan membuatku sadar akan pentingnya sebuah ilmu.
- Kedua Pembimbing dalam penulisan skripsi ini Bapak Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D. selaku pembimbing I, serta Bapak Muhammad Shoim, MH dan untuk Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan *(Formal, In Formal, Non Formal)*
- Tumpuan hati penyejuk Iman, Khusni Mubarok SH Terima kasih atas doa, suport dan motivasinya selama ini. Semoga Allah selalu menyatukan kita.

- Bank Indonesia yang telah mempercayai penulis mendapat beasiswa untuk biaya kuliah terimakasih yang sebesar-besarnya.
- Semua rekan-rekanita yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis,

Khoerunnisa

NIM. 132111004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Juni 2017

Deklarator

Khoerunnisa

NIM.132111004

ABSTRAK

Dalam Islam pernikahan adalah salah satu hal yang di anjurkan oleh Rasulullah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan selain syarat dan rukun, yaitu larangan dalam pernikahan. Skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam pada larangan pernikahan yang dilaksanakan pada *tahun duda* (studi kasus di desa Pilangrejo kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali). Tulisan ini berisi tentang faktor-faktor yang menjadi larangan perkawinan yang dilaksanakan pada *tahun duda* dan juga tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan yang dilaksanakan pada *tahun duda*di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali.

Data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui jenis penelitian hukum non doctrinal doimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas social untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder juga data pendukung lainnya. Juga mengumpulkan data dari hasil riset tentang adanya tradisi larangan pernikahan pada *tahun duda* yang terjadi di desa Pilangrejo kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali.

Hasil penelitian menunjukan bahwa factor yang menjadi larangan pernikahan pada tahun duda adalah mereka takut akan terjadimya musibah. Faktor larangan pernikahan karena tahun duda

tidak ada dalam Islam. Karena dalam Islam hanya ada dua macam larangan pernikahan yaitu larangan pernikahan yang bersifat selamanya dan bersifat sementara. Pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan di tahun duda, bahwasanya hukum Islam memandang tidak tepat larangan menikah di tahun duda karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang di anut di dalam hukum Islam. Kepercayaan bahwa tahun duda adalah larangan dalam pernikahan adalah suatu kebiasaan yang *fasid*

Kata kunci: larangan perkawinan, *tahun duda*

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِالرَّحْمَنِ االرَّحِيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ ٱلأَنْبِيآءِ وَٱلْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ (امّابعد)

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya untuk mengatur dan memanage berbagai kegiatan yang akan mereka lakukan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag Selaku Rektor UIN Walisongo, Terima kasih banyak atas arahan dan bimbingannya selama ini.
2. Kedua pembimbing Penulis, Bapak Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D. selaku pembimbing I, serta Bapak Muhammad Shoim, MH. selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing di selah waktu kesibukannya. Terima kasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akherat.
3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya selama ini.
4. Ibu Antin Latifah, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Ibu Yunita, selaku Sekretaris Jurusan, Kesalahan dan kekhilafan yang penulis perbuat sewaktu menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga semuanya menjadi bahan pelajaran yang berharga, penulis jadi "paham" bagaimana lika-liku birokrasi kampus dan terimakasih banyak atas masukan dan bimbingannya.
5. kepada Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A selaku wali dosen, terimakasih atas masukan-masukannya.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

7. Sembah sujud penulis haturkan kepada kedua Orang Tua tercinta, ayahanda M. Musa dan Ibu Mugi Astuti yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya yang tak ternilai, Tiada kata-kata yang dapat penulis ungkapkan karena begitu besar pengorbanan, perhatian, motivasi dan bimbingan, penyemangat moral dan spiritual dalam hidupku untuk selalu jujur, tidak mudah berputus asa dan selalu hidup dalam kesederhanaan.
8. Kakak-kakaku Mas Dinar Zia Ulhaq, Mba Yuli, dan adek Nafilatun Nisa. Trimakasih atas arahan, masukan, dukungan dan bimbingannya, semoga selalu menjadi keluarga yang sakinah, mawadhah, warohmah sampai anak cucu nanti.
9. Keluarga Besar Bapak Musa dan Ibu Mugi Astuti, Trimakasih atas dukungan, doa dan supportnya, semoga Allah selalu membahagiakan keluarga ini.
10. Bapak Ansori selaku kepala KUA Juwangi dan bapak S. Jimin selaku kepala Desa Pilangrejo yang telah rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan riset selama di Desa Pilangrejo.
11. Semua keluarga besar HMJ AS periode 2015 dan 2016 semoga selalu menjaga kekeluargaan walau sudah tidak satu organisasi.

12. Pengurus PMII Rayon Syari'ah periode 2014-2015 hancur leburkanlah angkara murka, perkokohlah barisan kita. berjuanglahPMII berjuang menegakkan kalimat tuhan.
13. Teman-teman satu angkatan 2013 Jurusan Ahwalus syahsiyah khususnya AS A tetap solid kawan.
14. Temen-temen Tim KKN Angkatan 67, Posko 33 desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali khususnya Bapak dan Ibu Eni yang mengikhlaskan rumahnya untuk dijadikan tempat tinggal sewaktu KKN selama 45 hari, dan teman seperjuangan:Aziz, Arif, Fajrul, mas Anam, Mas Yakin, mba Dina, ka Ani, nelly, Nabila, Ila, Umi, Intan.
15. Semua Sedulur IMT walisongo semarang, Disinilah penulis merasakan indahnya perseduluran Tegal sing laka-laka, jare Bupatine Abah Entus Susmono *"dadi organisasi aja nanggung-nanggung sing gede sekalian*".
16. Tidak lupa kawan seperjuangan 1 kos kurang lebih 2 tahun bareng dina, fifi, dan miftah semoga selalu menjaga kekeluargaan kita walau nantinya akan terpisah.
17. Untuk sahabat-sahabatku Wahyu, Dewi, Risna, Somad kalian semua adalah keluarga bagiku trimakasih untuk suport yang telah kalian beikan.
18. Juga untuk temen seperjuangan dalam tiga organisasi yaitu HMJ AS IMT PMII dari mahasiswa baru sampe sekarang

masih menjaga solidaritas pertemanan kita Sdr. M. Belandi dan Sdri.Zuhro Ulifani.

19. Khusus untuk orang yang selalu mensupport, mengarahkan, membimbing, melindungi, mengayomi, menjadi calon imam dalam hidupku, saudara Khusni Mubarok. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu memberi dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
20. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Swt, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 01 Juni 2017

Penulis,

Khoerunnisa

NIM: 132111004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN DEKLARASI vii

HALAMAN ABSTRAK viii

HALAMAN KATA PENGANTAR x

HALAMAN DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penulisan 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Metode Penelitian 11
F. Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *URF'* DAN LARANGAN PERKAWINANMENURUT HUKUM ISLAM

A. *'Urf* 20
B. Definisi Perkawinan..... 28
C. Syarat dan Rukun Perkawinan 29
D. Larangan Perkawinan 38

BAB III LARANGAN PERKAWINAN YANG DI LAKSANAKAN PADA *TAHUN DUDA* DI DESA PILANGREJO KEC. JUWANGI KAB. BOYOLALI

A. Gambaran Umum Desa Pilangrejo Kec. Juwangi Kab. Boyolali..... 49
B. Tahun Duda 60
C. Pendapat Ulama dan tokoh masyarakat setempat tentang pernikahan yang dilaksanakan pada tahun duda..... 67

D. Pernikahan yang berlangsung ada tahun duda di Desa Pilangrejo Kec. Juwangi Kab. Boyolali..... 71

BAB IV ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN PADA *"TAHUN DUDA"*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap faktor-faktor yang menjadi larangan melangsungkan Pernikahan pada "*Tahun duda*" di Desa Pilangrejo Kec. Juwangi Kab. Boyolali 85

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Pada "*Tahun Duda"* di Desa Pilangrejo Kec. Juwangi Kab. Boyolali..... 95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 106
B. Saran-Saran 108
C. Penutup 109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, menjadi media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia,dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat,perjanjian yang kokoh (*mitsaqon ghalidhan)* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah (ps.2 KHI). Karena perkawinanitu sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah.*Islam mengaturnya dengan baik dan detail dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai. Dalam hukum Islam perkawinan bukan hanya memperhatikan syarat dan rukun perkawinan saja melainkan harus tau apa larangan dalam pernikahan. Larangan perkawinan dalam hukum Islam ada dua macam yaitu perkawinan yang bersifat selamanya dan perkawinan yang bersifat sementara.

Perkawinan di Indonesia ada pula yang menganut kepercayaan dengan menggunakan perkawinan adat. Perkawinan dalam hukum adat masyarakat sangatlah bermacam-macam. Hukum perkawinan adat itu sendiri adalah hukum masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa, di antara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Penduduk yang diam dan berasal dari pulau pulau itu beragam adat budaya dan hukum adatnya. Berbeda-beda karena sejarah perkembanganya budayanya dari zaman melayu, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya berbeda. Ada masyarakat yang lebih dipengaruhi oleh melayu ada yang dipengaruhi oleh faktor agama.[1]

Masyarakat Indonesia mengetahui adat yang dibawanya sejak lahir pada satuan masyarakat hukum adat dimana dia tinggal, misalnya orang Minangkabau haruslah tahu adat istiadat orang Minang, orang Jawa harus tahu bagaimana adat Jawa dan orang Melayu harus tahu adat istidat orang Melayu dan sebagainya. Namun dalam perkembangannya, adat hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu disini maksudnya, yaitu orang-orang berada pada

[7]Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1990, hal 11-12.

organisasi adat atau orang-orang tua yang masih mengingat adat dari generasi sebelumnya khususnya adat tentang perkawinan.Dalam perkawinan adat Jawa ada perhitungan terkait waktu baik untuk melaksanakan perkawinan.Yang dimaksud dengan menentukan waktu baik disini adalah menyangkut hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta saat untuk melaksanakan ijab kabul.

Struktur kalender Islam Jawa antara lain adalah kurup. Kurup ialah kurun waktu yang dimulai dari tanggal 1 Suro tahun Alif dan diakhiri tanggal 29. Sedangkan Tahun Alif itu adalah tahun yang ada di metode perhitungan hisab Jawa (Aboge). Tahun Alif baru mulai digunakan di dalam masyarakat (khususnya jawa) ada sebuah kepercayaan yang berkembang. Sistem penanggalan Jawa Islam disebut juga penanggalan Jawa perhitungan penanggalan berdasarkan peredaran bulan mengitari bumi. Zaman Sultan Agung (1633 M), dimana penanggalan dikelompokkan dalam satu siklus delapan tahunan (windu). Masing-masing tahun diberi nama dengan huruf hijaiyah yaitu tahun pertama Alif, tahun kedua Ha, tahun ketiga Jim awal tahun ke empat Zay, tahun ke lima Dal, tahun ke enam Ba, tahun ke tujuh Wawu dan tahun ke delapan Jim akhir, lalu kembali ke tahun Alif sebagai tahun pertama untuk windu (siklus) berikutnya.Di dalam masyarakat Jawa terdapat kepercayaan pernikahan yang mana ketika

menikah di tahun duda akan menimbulkan kepercayaan setiap pasangan melakukan perceraian. Kepercayaan ini yang masih dipegang oleh kelompok adat Jawa tertentu, yang belum menjadi masyarakat modern.[2]

Apabila seseorang melangsungkan perkawinan pada tahun duda, maka perkawinannya pasti tidak akan langgeng, artinya berakhir pada perceraian. Kepercayaan serupa seperti diatas sebenarnya banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita juga pada masyarakat-masyarakat lain. Seperti contoh kepercayaan masyarakat tentang angka 13 yang cenderung menganggap angka tersebut sering membawa kesialan, juga kepercayaan mereka tentang hari ketiga atau keempat pada tiap-tiap bulan yang dianggap sebagai hari naas dan lain-lain.

Sebenarnya pada mulanya kepercayaan-kepercayaan itu hanyalah sebuah anggapan-anggapan yang secara kebetulan ternyata sesuai dengan kenyataan, dan secara kebetulan juga tidak hanya terjadi sekali dua kali saja tetapi berkali-kali. Meskipun hal itu terjadi pada orang-orang yang berlainan, kemudian kejadian-kejadian itu akhirnya dijadikan sebagai patokan(Jawa: *titen*). Parahnya hal itu dianggap bukan hanya sebuah kebetulan lagi melainkan sudah menjadi sebuah

[2]Muhammad Samsul Ma'arif , *Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan*, Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya Tahun 2014, hal 8

kemestian yang pasti akan terjadi.Bahwa pada hari, tanggal atau bulan sekian pastiakan terjadi hal demikian dan selanjutnya hal itu menjadi suatu kepercayaan yang umum yang berlaku di masyarakat.[3]

Kepercayaan-kepercayaan tersebut bisa menjadi kenyataan mungkin juga karena Allah telah mengabulkan apa yang menjadi kehendak atau keinginan manusia atau masyarakat. Karena Allah telah berfirman dalam sebuah hadits Qudsi:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (رواه البخار)[4]

abu hurairah r.a. ia berkata rasulullah saw.bersabda: "Allah berfirman: 'Aku berada pada sangkaan hamba-Ku, Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia mengingat-Ku pada dirinya maka Aku mengingatnya pada diri-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam suatu kaum, maka Aku mengingatnya dalam suatu kaum yang lebih baik darinya, dan jika ia mendekat

[3]Sahal Mahfud, *Dialog Problematika Umat, Surabaya:* Khalista, 2011 hal.285

[4] abi abdullah bin ismail bin ibrahim bukhori *shohih bukhori,* Mesir, maktabah ibadi rohman hal 881

kepada-Ku satu jengkalmaka Aku mendekat padanya satu hasta, jika ia mendekat pada-Ku satu hasta maka Aku mendekat padanya satu depa, jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan kaki, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari."(HR. Bukhari)[5]

Dalam kenyataannya masyarakat di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali meyakini dan takut mengadakan pernikahan untuk menghindari petaka atau musibah, tahun duda sangat familiar dikalangan masyarakat sana sehingga berdampak pada mainset pemikiran masyarakat di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kepercayaan tahun duda, agar kedepan masyarakat Desa Pilangrejo mampu berfikir lebih modernis dan relaistis, maka penulis ingin mengkaji skripsi ini dengan judul **Analisis Hukum Islam dalam Larangan Perkawinan Yang Di Laksanakan Pada *Tahun Duda* (Study Kasus Di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)**

[5]Ahmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhori Jilid IX*, Semarang:CV. Asy Syifa, 1993, hal.460

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini ingin menjawab beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi larangan Perkawinan pada tahun duda di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan pada tahun duda di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan yakni:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan ini, setidaknya ada beberapa literatur yang membahas tentang hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dan sebagai pijakan juga arah dari kajian ini adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)"yang ditulis oleh mahasiswa yang bernama Muhammad Samsul Ma'arif Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.[6]Dalam skripsi ini penulis menuliskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Pada Tahun Alif.yaitu tahun alif sebagai tahun yang dijadikan halangan untuk melakukan perkawinan.

Kedua skripsi yang berjudul "Larangan-larangan dalam Tradisi Perkawinan Pada Masyarakat *Aboge* (study kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang).Skripsi ini ditulis oleh mahasiswa yang bernama Nur Janah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Malik Ibrahim Malang, dalam skripsinya penulis menulis tentang

[6]Muhammad Samsul Ma'arif, *opcit,* hal 1

apa saja larangan-larangan dalam sebuah tradisi perkawinan di kalangan masyarkat *Aboge.*[7]

Ketiga, jurnal al- ahkam yang ditulis oleh Fakhrudin Aziz yang berjudul formula pemeliharaan agama (Ḥifz al-dīn) pada masyarakat desa dermolo jepara: Implementasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan Pendekatan Antropologi yang menghasilkan agama diformulasikan oleh masyarakat desa Dermolo melalui proses sistematisasi nilai-nilai keluhuran berupa kerukunan, menjaga perasaan, dan solidaritasyang diwarisi secara turun-temurun (ultimate value).

Keempat, skripsi yang berjudul "Larangan Adat kawin *Lusan* dalam prespektif hukum Islam(Study Kelurahan Sambung Macan Kabupaten Sragen)" skrispsi ini di tulis oleh Mohammad Ansori mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008.Skripsi ini membahas tentang larangan adat kawin *lusan* yang mempunyai makna sangat mendalam bagi masyarakat sambung macan, jika larangan tersebut tetap dilanggar maka akan berakibat kematian khususnya bagi orangtua kedua belah pihak dan umumnya bagi kedua pasangan dengan alasan bahwa kedua

[7]Nur Jannah , *Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Aboge*, Fakultas Syariah UIN Sunan Malik Ibrahim Malang tahun 2016, hal 1

orang tua tidak kuat menghadapi cobaan yang diterima dan akhirnya juga menurun kepada anak keturunannya.[8]

Kelima, jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Ahmad Adib Rofiuddin yang berjudul "Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah" membahas tentang penentuan hari dalam kalender Hijriah. Masalah utama adalah perbedaan pendapat tentang awal hari dan di mana awal hari dimulai. Berbeda dengan masyarakat dunia pada umumnya, umat Islam mempunyai beberapa kriteria dalam menentukan dimana dan kapan hari dimulai dalam Islam.

Beberapa literatur di atas cukup terkait dengan permasalahan yang akan penulis bahas. Namun sejauh penelusuran yang dilakukan, penulis tidak menemukan satupun penelitian tentangpemahaman tahun duda dan implikasinya terhadap perkawinan. Literatur di atas hanya menjelaskan beberapa larangan-larangan perkawinan pada adat masing-masing daerah tertentu. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti permasalahan pembahasan tentang pemahaman tahun duda dan implikasinya pada perkawinan di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali.

[18]ahmad Ansori, *Larangan Adat kawin Lusan Dalam Prespektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga tahun 2008, hal 1

A. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.[9]

1. Jenis Penelitian Hukum

   Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum nondoktrinal dimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor. Disini yang dicari lewat proses *searching and researching* bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya sesuatu norma abstrak atau amar putusan yang kongkret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan.

[9] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hal 20-21

Manakala hukum sebagai realitas sosial dibedakan menjadi beberapa fenomena,[10] dimana yang digunakan disini adalah fenomena atau penelitian hukum empiris yang merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan,[11] yang mengambil lokasi di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. dengan objek kajian adalah pada permasalahan larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda.

2. Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).[12]

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada

[10] Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hal 132

[11] Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015, hal 53

[12] Ibid, hal 106

suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[13]Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam masalah ini.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,[14] yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen serta observasi.

[13] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012, hal 62

[14]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, hal 141

3. Bahan Hukum

Pengelompokkan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu:

a. Bahan primer

Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat.[15] Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal on-line).[16]

c. Bahan tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti: kamus dan buku pegangan.[17]

4. Metode Pengumpulan Data

[15]Burhan Ashshofa, *op,cit*, h. 58
[16]Peter Mahmud Marzuki,*op.cit* h. 155
[17]Burhan Ashshofa, *loc.cit.*

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maksa dalam suatu topik tertentu.[18] Wawancara dilakukan dengan bapak Sumarno Hadi yaitu beliau sebagai orang yang dijadikan masyarakat Desa Pilangrejo sebagai pitakon dalam hal pernikahan. Kepada bapak Ansori selaku ketua KUA Kecamatan Juwangi untuk memperoleh informasi, data pernikahan yang ada di Desa Pilangrejo. Serta pada tokoh masyarakat sebagai orang yang memberikan tanggapan terkait larangan pernikahan pada tahun duda.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,notulen, dan sebagainya yang berkaiatan

[18] Ibid hal 72

dengan penelitian skripsi ini.[19] Data yang didapat yaitu catatan pernikahan Desa Pilanrejo yang ada dalam KUA Juwangi.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

2. Melakukan Reduksi Data

Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang

[19]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010, hlm. 274

terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

3. Mendisplai Data

Setelah sekumpulan data mentah yang terkait dengan pedoman/ *guideline* sudah terkumpul, pada tahap berikutnya adalah kembali melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan-irisan atau benang merah antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap displai data.

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap displai data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.[20]

E. Sistematika Penulisan

Sebelum membahas permasalahan ini lebih jauh, kiranya terlebih dahulu penulis jelaskan sistematika penulisan skripsi, sehingga memudahkan bagi kita untuk memahami permasalahan tersebut. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

[20] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal 349-350

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua merupakan bab yang membahas tentang tinjauan umum *urf'*, syarat dan rukun perkawinan, serta larangan perkawinan yang ada dalam hukum Islam.

Selanjutnya bab ketiga yang berisi larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Sejarah Singkat Desa Pilangrejo,yang kemudian dilanjutkan dengan keadaan geografis, mata pencaharian penduduk, pendidikan masyarakat desa, dan kondisi keadaan ekonomi di Desa Pilangrejo. Gambaran umum tentang tahun duda, serta Pendapat ulama dan tokoh masyarakat setempat tentang larangan perkwinan yang dilaksanakan pada tahun duda..

Bab keempat yaitu analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda diperoleh berdasarkan landasan teori dan data yang diperoleh dan terkumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan.

Bab kelima atau bab terakhir penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup.Di akhir penulisan skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan di dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG*URF'*DAN LARANGAN PERKAWINAN

MENURUT HUKUM ISLAM

A. ***'Urf***

a) Definisi '*urf*

Secara etimologi *'Urf* adalah "yang baik". Menurut ulama ushul fiqh, *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun pebuatan. Dengan demikian, *'urf* adalah segala bentuk perkataan maupun perbuatan yang dikenal dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat.[21] Secara dalil naqli firman Allah:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

"jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"[22]

Kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari

[25]Moh.Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural GusDur,* Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2013, Hal.121-122

[26]Kementrian Agama RI,*Al-Qur'an dan terjemahan,*Bandung: Syamil Qur'an, 2007hal 176

segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui banyak orang, makaperbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaanya tidak berarti.

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: adat hanya meamdang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tudak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat ini berkonotasi netral, sehinggan ada adat yang baik dan ada adat yang buruk.

Kata adat mengandung konotasi netral, maka *urf* tidak demikian halnya. Kata *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui, diterima oleh banyak orang. Dengan demukian kata *urf* mengandung konotasi baik. Hal ini tampak

dalam pengunaan kata *urf* dengan arti *ma'ruf* dalam firman Allah, pada contoh diatas.[23]

b) Macam-macam '*urf*

Ditinjau dari segi jangkauannya, '*urf* dapat dibagi dua macam:

1) *al- 'Urf- am* (adat kebisaan umum) yaitu adat kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Contohnya, adat kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menetukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
2) *al- 'Urf- khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat jambi menyebut kalimat "satu tumbuk tanah" untuk menunjuk pengertian luas 10 x 10 meter.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

[23]Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hal.410-411

a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu kebiasaan suatu masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam.

b. Adat kebiasaan yang fasid, yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara', dalam arti adat yang menghalalkan hal-hal yang haram, dan yang mengharamkan hal-hal yang halal.[24]

c) Syarat-syarat *'Urf* untuk dapat dijadikan landasan hukum diantaranya sebagai berikut:

1) *'Urf* itu harus termasuk *'Urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negri itu atau suatu tempat tersebut.
3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'Urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya

[24]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014, hal. 210-211

ijazah, maka kata ulama dalam perkataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'Urf* .misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pndah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam maslah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.[25]

d) Kedudukan 'Urf dalam Menentukan Hukum

[25]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Gruop, 2005, hal.154-155

1) Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama‟ berhujjah dengan ‘urf dan menjadikanya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:

> *“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”*[26]

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf, sedangkan yang dimaksud dengan ma‟ruf itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam. [27]

2) Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah RasulAllah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung *“al-mudarabah”.* Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan

[26]Kementrian Agama RI, *op.cit*, hal 176

[27]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011, hal.212

masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.[28]

Sehingga dari keterangan diatas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan Nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan parapemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.[29]Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan syara' sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.[30]Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang

[28]Satria Effendi, *op.cit*,hal.156

[29]Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3:Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hal 10

[30]Amir Syarifudin, op.cit, hal.393

sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.[31]

Adapun metode yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaanya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.

2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaanya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.

3) Adat lama yang secara substasional menimbulkan mafsadat. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam

4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara'. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun

[31]Masjfuk Zuhdi, *op.cit,* 10

terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.[32]

B. Definisi Perkawinan

Perkawinan dalam fiqh disebut pernikahan, berasal dari bahasa arab yaitu dua kata, *nikah* dan *zawaj*. Kata na-ka-ha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna.Abdurrahman al-Jarizi dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala mazahibil Arba'ah* menyebutkan ada 3 macam makna nikah. Menurut bahasa nikah adalah وَهُوَ الوَ طْءُ وَ الضَّمُّ "bersenggama atau bercampur". Selanjutnya dikatakan; "terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain". Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad, adalah sebab bolehnya berseggama.[33]

Di Indonesia, untuk menyebut perihal nikah ini, masyarakat menggunakan kata perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang 1 tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

[32]Amir Syarifudin, *op.cit*, hal.393-394

[13] Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia,* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hal 2

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain.[34] Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk berpuasa.orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuaat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.[35]

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut

---

[34] Ibid, hal 4

[35] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta: Sinar Grafika 2007 hal 7

mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus di adakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukum dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila kedunya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dam merupakan bagian atau unsur mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah; akad perkawinan, laki-laki yang akankawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dari si istri, dua ornag saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki
b. Calon mempelai perempuan
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan
d. Dua orang saksi
e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qobul* yang dilakukan oleh suami.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari setiap rukun tersebut

adalah sebagai berikut:

A. Calon mempelai laki-laki.

1. Beragama Islam.

Bagi calon mempelai laki-laki harus beragama Islam karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini istri harus mengikuti hukum yang ditetapkan kepada suaminya, sebagaimana anak mengikuti hukum ayahnya. Dalam hal ini

seorang muslimah hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki yang muslim.

2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.

Hal ini diisyaratkan bahwa agar pelaksanaan hukum lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan Hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin. Oleh karena itu perlu penegasan calon pengantin laki-laki, yakni harus benar-benar laki-laki. Menurut ilmu kedokteran memungkinkan adanya pertumbuhan yang kurang normal itulah pentingnya pemeriksaan dokter sebelum kawin.[36]

3. Orangnya diketahui dan tertentu keberadaanya dan jelas identitasnya.

Syarat ini tentunya sangat penting, karena bagaimana mungkin hukum bisa dikatakan sah jika yang melakukan akad tidak jelas orangnya (pelakunya).

4. Tidak sedang melakukan ihram..[37]

5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

---

[36] Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, Cet. 1, 2003, hal 52.

[37] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal 67

6. Calon mempelai laki-laki rela (tidak terpaksa) untuk melakukan

perkawinan.

B. Calon mempelai perempuan

1. Beragama Islam, berdasarkan firman Allahsebagai berikut:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik.[38]

2. Tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan haramnya pernikahan seperti tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.

3. Jelas orangnya dan jelas bahwa ia adalah seorang wanita.

4. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah.

5. Tidak dipaksa atau atas kemauan sendiri.[39]

C. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

Pertama, wali nasab yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan peempuan yang akan kawin.

Kedua, wali mu'tiq yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

Ketiga, wali hakim yaitu orang yang menjai wali dalam kedudukannyasebagai hakim.

Ada beberapa syarat untuk menjadi wali diantarnya yaitu:

---

[38]Kementrian Agama RI, *op.cit*, hal 35

[39]Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004, hal 101.

a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
b) Laki-lak tidak boleh perempuan menjadi wali.
c) Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi waliuntuk muslim.
d) Orang merdeka
e) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
f) Berfikiran baik. Orang yang terganggu fikirannya karena ketuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
g) Adil
h) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.[40]

D. Dua orang saksi

Ada beberapa syarat yang perlu ada dalam saksi diantaranya sebagai berikut:

Syarat pertama, mukallaf seorang saksi harus sudah baligh dan berakal.

[40]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup cet. Ke-3, 2009, hal 76

Syarat kedua, jumlah saksi. Tidak sah akad nikah disaksikan seorang laki-laki atau seorang laki-laki satu dan perempuan satu tidak sah pula akad disaksikan banyak orang perempuan kecuali di suatu daerah yang khusus dihuni kaum wanita. Jumlah saksi minimal dua orang lai-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Syarat ketiga, beragama Islam. Apabila masing-masing dari suami istri beragama Islam, tidak sah pernikahannya jika para saksi bukan dari kalangan muslim karena kehadiran mereka tidak bermakna penghormatan terhadap kedua pengantin yang muslim.

Syarat keempat, adil. Syarat adil pada saksi diperselisihkan diantara *fuqaha.* Imam Asy-syafi'i dan ahmad berpendapat, adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan, cukup seorang saksi tidak dikenal sebagai orang fasik (tidak taat). Ini maksudnya persaksian orang yang tidak fasik diterima, baik keadilannya tampak jelas maupun tidak tampak.

Syarat kelima, mendengar *ijab qobul.* Dua orang saksi harus mendengar *ijab qobul* dari dua orang yang berakad pada waktu yang sama dan memahami bahasa dua orang yang berakad tersebut.[41]

[41]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* , Jakarta: Sinar GrafikaOfffset, 2009, hal 106-108

E. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qobul* yang dilakukan oleh suami.

Syarat pelaksanaan akad pernikahan ada empat, yaitu sebagai berikut:

1) Masing-masing suami istri sempurna keahliannya (kelayakannya) dalam penguasaan akad, baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain.
2) Masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai sifat penguasaan akad, adakalnya asli dari diri sendiri atau dengan kewalian pada orang lain atau perwakilan.
3) Disyaratkan dalam pernikahan dengan perwakilan, hendaknya wakil tidak menyalahi perkara yang diwakilkan.
4) Hendaknya yang melaksankan akad bukan wali atau setelahnya sedangkan yang lebih dekat tidak ada di tempat.jika telah dilaksanakan akad kemudian hadirlah wali yang terdekat, ia boleh memilih antara izin akad wali yang jauh dan membatalkannya. Misalnya, jika seseorang menikahkan saudara perempuannya padahal ketika itu ayahnya ada maka akad tidak dapat dilaksanakan kecuali ada izin dari

ayah jika ingin menyempurnakan syarat-syrat perwalian.[42]

D. Larangan perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dicarakan disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Larangan perkawinan ada dua macam yaitu:

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan disebut *mahram muabad*

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan

[42]Ibid, hal 116

waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram, disebut *mahram muaqqat.*[43]

Adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya disebabkan oleh tiga sebab, yaitu karena sebab nasab (*al muharramat bi sabab al-qarabah*), mengawini seorang wanita atau persemendaan (*al muharramat bi sabab al mushaharah*), karena sebab persususan (*al muharramat bi sabab al ar dha'ah*)

1. Sebab hubungan nasab

   Perempuan yang haram dinikahi sebab hubungan nasab adalah sebagai berikut;

   a. Ibu-ibu, termasuk ibu, ibu dari ibu (nenek dari ibu), ibu dari ayah (nenek dari ayah)dan seterusnya keatas.
   b. Anak perempuan kandung, termasuk cucu terus kebawah.
   c. Saudara-saudara perempuan, termasuk sekandung seayah dan seibu.
   d. Saudara-saudara ayah yang perempuan (bibi dari ayah), termasuk juga saudara perempuan dari kakek.
   e. Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara nenek perempuan.
   f. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki),baik sekandung maupun seibu

[43]Amir Syarifudin, *op.cit*, hal 109-110

g. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), baik yang sekandung, seayah maupun seibu.[44]

Pengharaman ini didasarkan pada firman AllahSWT :

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-yang anakmu

[44]Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia,* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hal.22-23

perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[45]

h. Haram disebabkan oleh hubungan semenda

Ada empat tipe wanita yang haram selamanya bagi laki-laki untuk menikahinya sebab hubungan semenda yaitu sebagai berikut:

1) Orang tua istri, baik telah bercampur dengan istri atau belum. Ibunya istri dan neneknya

[45]Kementrian Agama RI, *op.cit*, hal 81

haram bagi seorang laki-laki (suami) dikarenakan akad nikah dengan istrinya semata.

2) Anak-anak istri yang telah dicampuri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan telah bercampur, bagi wanita ini mempunyai anak-anak putri dari orang lain atau mempunyai putri persusuan, maka tidak halal bagi laki-laki tersebut menikahi satu wanita dari mereka itu.

3) Istri-istri orang tua walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka. Istri bapak, istri kakek, dan istri bapaknya kakek haram atasnya selamanya, baik apabila mereka telah bercampur atau belum karena nikah secara mutlak berpihak kepada akad, akad satu-satunya yang menjadi sebab keharaman.[46]

Dalil demikian adalah firman Allah :

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ

سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلاً ﴿٢٢﴾

[46]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit* hal 137

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).[47]

i. Haram disebabkan oleh adanya pertalian sesusuan

1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis bawah
3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah
4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi seususuan keatas
5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.[48]

[47]Ibid, 81

[48]Djaman Nur, *Fiqh Munakahat,* Semarang, Dina Utama, 1993, hal 103

Larangan perkawinan berlaku untuk sementara adalah:

a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu.

b. Larangan karena perzinaan

Bahasan berkenaan dengan pezina ini menyangkut dua hal yaitu, kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hamil akibat zina.

1) Kawin dengan pezina

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina). Hal ini berdasarkan QS.An-Nur ayat 3:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا

زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

laki-laki yang berzina tidak kawin kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik; perempuan pezina tidak akan mengawininya kecuali

laki-laki pezina atau musyrik. Diharamkan yang demikian untuk orang yang beriman.[49]

2) Kawin dengan perempuan hamil karena zina

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama hanafiah dan Ulama HaNabilah mengatakan bahwa, perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah melahirkan anaknya; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan pada masa iddah hamil. Ulama Syafi'iyah Hanafiyah dan Zahiriyah mengatakan bahwa perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.

c. Larangan karena beda agama

Larangan ini berdasarkan firmn Allah sebagai berikut:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ

[49]Kementrian Agama RI, *Op.cit*, hal 350

وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

"*janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu. Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya laki-laki hamba yang beriman lebih baik daripada laki-laki merdeka, walau ia menawan hatimu.*"[50]

d. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapa pun bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang, maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suami masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan

[50]Ibid, hal 221

selesai pula menjalani iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.[51]

Keharaman tersebut berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.[52]

e. Poligami diluar batas

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dan istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan pula masa iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram dikawinnya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang di antara istrinya yang empat itu belum diceraikannya.

[51] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, yogyakarta: graha ilmu, 2011, hal 13-14
[52]Kementrian Agama RI, *op.cit* hal 82

f. Larangan karena Talak Tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istirnya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula iddahnya.

Hal Ini ada pada firman Allah :

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ ﴿٢٣٠﴾

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.[53]

g. Larangan karena Ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lafi sesudah lepas masa ihramnya.[54]

[53]Ibid, hal 36

[54] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008 hal. 319-320

BAB III

LARANGAN PERKAWINAN YANG DI LAKSANAKAN PADA "*TAHUN DUDA*" DI DESA PILANGREJO KECAMATAN JUWANGI KABUPATENBOYOLALI

A. Gambaran Umum Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali

a. Sejarah desa

Desa pilangrejo awalnya adalah memakai nama kelurahan klego, adapun lurah pada saat itu adalah "singorejo" sekitar tahun 1920, setelah beliau meninggal dunia, oleh adat mengangkat putra kandungnya yang bernama PRAPTO HARSONO (tahun 1830 an) suatu hari lurah se Kabupaten Boyolalidi kumpulkan oleh Wedono (kewedanan wonosegoro) setelah di absen/di panggil ditengah parepatan itu ada dua orang yang mengacungkan jari. Ternyata diwilayah Kabupateb Boyolali ada dua orang Lurah Klego. Yaitu Lurah Klego Kecamatan Juwangi dan lurah Klego di Klego Kacangan. Kemudian oleh Wedono Wonosegoro disarankan agar Lurah Klego Kecamatan Juwangi supaya memakai nama lain. Sepulang dari parepatan tersebut bapak prapto Harsono mengumpulkan tokoh-tokoh yang ada di kelurahan Klego. Selanjutnya peserta parepatan menguak atik kejadian-kejadian atau tempat-tempat yang yang pantas untuk dijadikan nama kelurahan. Akhirnya

munculan gagasan tentang cerita atau rentetan peristiwa yang ada diwilayah ini yaitu: (cerita dari beberapa generasi terdahulu) konon ada 2 (dua) orang / kaka dan adik yang meninggal dunia, oleh karena belum ada tempat pemakaman maka jasad dua orang kakak adik itu dimakamkan disatu tempat yaitu diatas tanah kosong dipinggir jalan diwilayah dusun Klego.

Konon dua orang tersebut adalah saudara kandung Nyai Ageng Serang disebut juga Raden Ayu Mursiyah. Setelah beberapa tahun kemudian didekat pusaran pekeburuan itu tumbuh pohon pilang yang kokoh menjulang tinggi, oleh tokoh-tokoh pada waktu itu, berdalih karena ada pohon pilang tersebut maka dosepakati dan ditegaskan oleh lurah pada waktu itu : (tukasnya dengan bahasa jawa; mulai dino iki Kelurahan Klego diganti jeneng yaiku Kelurahan Pilangrejo) selanjutnya tempat itu dinamakan makam mbah Pilang, bahkan ada / banyak yang meyakini bahwa tempat tersebut tempat keramat hingga banyak warga yang sering mengadakan sedekah minta berkah. Khususnya pada saat malam jum'at legi,. Sekaarang pekuburan atau makam itu digunakan untuk pemakaman umum oleh masyarakat setempat.

b. Kondisi Geografis dan Monografis Desa

1. Letak dan Batas Wilayah

Desa Pilangrejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan JuwangiKabupaten Boyolali yang dengan batas wilayah:

- ✓ Sebelah Utara : Desa Juwangi
- ✓ Sebelah Timur : Desa Jerukan
- ✓ Sebelah Selatan : Desa Kalimati
- ✓ Sebelah Barat : -

2. Demografi Desa

a. Jumlah Penduduk

Penduduk adalahmodal pokok dalampelaksanaanpembangunan di tingkat desa. Adapun jumlah penduduk di Desa PilangrejoKecamatan Juwangi Kabupaten Boyolaliadalah :

Jumlah laki-laki : 2175 Orang
Jumlah perempuan : 2169 Orang
Jumlah total : 4344 Orang
Jumlah kepala keluarga : 1275 K

b. Pendidikan

Berikut rincian tingkat pendidikan warga Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali:

- Putus Sekolah :- Orang
- Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK : 74Orang
- Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group : 174 Orang
- Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah : 210 Orang
- Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah : 105 Orang
- Tamat SD atau Sederajat : 218 Orang
- Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP : 138 Orang
- Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA : 329 Orang
- Tamat SMP atau Sederajat : 339 Orang
- Tamat SMA atau Sederajat : 320 Orang
- D-1 :- Orang
- D-2 : - Orang

- D-3 : 4 Orang
- S-1 : 12 Orang
- S-2 : 3 Orang

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Mata Pencaharian Pokok

Berikut rincian mata pencaharian warga DesaPilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali :

- ✓ Petani : 330Orang
- ✓ Pedagang keliling : 15Orang
- ✓ Peternak : 173Orang
- ✓ PNS : 50 Orang
- ✓ Karyawan swasta : - Orang
- ✓ Nelayan/Perikanan : - Orang
- ✓ Pengrajin Industri kecil : 19 Orang
- ✓ Pengusaha kecil dan menengah : 31 Orang
- ✓ POLRI : 6 Orang
- ✓ Arsitektur : - Orang
- ✓ Pensiunan PNS/POLRI/TNI : 19 Orang

Tenaga Kerja

Berikut rincian tenaga kerja warga Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali

- Jumlah angkatan kerja (Penduduk usia 18-56 tahun) :1109 Orang
- Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja (merantau) : 800 Orang
- Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atautidak bekerja : 209 Orang
- Penduduk usia 0-6 tahun : 210 Orang
- Penduduk usia 7-18 tahun masih sekolah : 516 Orang
- Penduduk usia 56 tahun ke atas : - Orang

d. Kondisi Sosial Budaya

1. Karakteristik Masyarakat

Pada dasarnya Desa Pilangrejo termasuk desa yang cukupmaju. Gaji yang diterima oleh perangkat desa pun sangat minim, kurang dari UMR. Desa Pilangrejo mempunyai penghasilan asli desa. Untuk itu desa Pilangrejo tidak mampu memberi swadaya yang cukup untuk mengadakan pembangunan di segala bidang, baik jalan raya, tempat pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam melakukan pembangunan, Desa Pilangrejo hanya mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah yang tentu saja jumlahnya tidak

cukup untuk melakukan pembangunan selayaknya termasuk di bidang penerangan jalan dan perbaikan jalan-jalan yang lumayan parah rusaknya. Pada malam hari keadaan jalan Desa Pilangrejolumayan gelap, namun hal itu tidak menghambat kegiatan keagamaan yang berlangsung.

Mayoritas mata pencaharian penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, di desa Pilangrejo adalah sebagai petani, ada juga yang bekerja sebagai wiraswasta dan merantau ke daerah lain. Mereka bekerja mulai pagi hari kira-kira jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Sehingga semua aktivitas keagamaan berlangsung pada sore hari danmalamhari.

Jika diperhatikan masyarakat Desa Pilangrejo hidup dalam keadaan kesederhanaan. Kesederhaan ini terjadi karena secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri dan solidaritas antar warga masyakarakat sangat tinggi. Suasana kekeluargaan dan persaudaraan telah mendarah daging dalam diri masing-masing anggota masyarakat. Menjujung tinggi "unggah-ungguh" atau kesopanan terhadap orang lain. Misalnya apabila bertemu dengan tetangga, berhadapan dengan orang yang lebih tua/dituakan, orang yang lebih mampu dalam secara ekonomi atau orang yang tinggi tingkat pendidikannya.

Situasi sosial kultural masyarakat desa Pilangrejodapat dilihat dari kebiasaan (adat), baik yang

berkaitan dengan ritual keagamaan maupun tradisi lokal dari masyarakat tersebut, diantaranya:

a) Selamatan orang yang telah meninggal

Tradisi ini dilakukan setiap ada orang yang meninggal dunia dan dilaksanakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Adapun waktu pelaksanaannya :

1) Bertepatan dengan kematian yaitu dengan membaca tahlil dan yaasin
2) Tiga hari setelah kematian (nelung dino)
3) Tujuh hari setelah kematian (mitung dino)
4) Empat puluh hari (matang puluh)
5) Seratus hari setelah kematian (nyatus)
6) Seribu hari setelah kematian (nyewu)

b) Upacara mitoni

Upacara ini diselenggarakan untuk memperingati usia kehamilan yang sudah menginjak tujuh bulan, dengan harapan agar si jabang bayi mendapatkan berkah dari Allah SWT, menjadi anak yang sholih dan sholihah berguna bagi nusa bangsa serta agamanya, juga berbakti kepada kedua orang tuanya.

c) Upacara kelahiran bayi

Upacara ini merupakan acara adat bagi setiap orang dalam rangka menjalankan sunah Rasul Serta rasa syukur terhadap karunia yang telah di berikan oleh Allah Swt, berupa kelahiran anak, yang merupakan amanah yang perlu di

jaga dan di rawat, dan di didik. Untuk menjadi generasi penerus yang dapat di andalkan

d) Upacara selapanan kelahiran bayi

Upacara ini merupakan tasyakuran upacara memohon keselamatan dan harapan kepada Allah SWT agar bayi yang baru selapan hari lahir. Agar diberikan keselamatan dan harapan- harapan masa depan yang baik.

e) Upacara pernikahan dan khitan

Upacara pernikahan adalah upacara yang sakral yang merupakan kewajiban serta tuntunan dalam syariat , dalam membina rumah tangga. Sedang upacara khitan merupakan tuntunan setiap muslim, yang sudah dilakukan sejak Nabi Ibrahim as hingga sekarang.

f) Upacara dalam bercocok tanam

Upacara dalam bercocok tanam merupakan tradisi yang diusung oleh masyarakat Desa Pilangrejo dengan tujuan untuk mengawali dari usaha bercocok tanam, dengan harapan semoga panen yang dihasilkan melimpah.

g) Upacara dalam pembangunan rumah

Upacara pembangunan rumah adalah merupakan kegiatan wajib sebelum mendirikan rumah, hal ini dilakukan agar dalam membangun rumah tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam upacara pembangunan rumah disebut masyarakat dengan istilah sambatan.

2. Tingkat Partisipasi dan keaktifan Masyarakat

Di Desa Pilangrejo terdapat beberapa kegiatan keagamaan, seperti berjanjenan, yasinan, tahlilan, dan mengaji al-qur'an. Kegiatan tersebut diadakan oleh setiap RT meliputi kumpulan bapak-bapak dan kumpulan ibu-ibu didiikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu RT setempat. Tingkat partisipasi dan keaktifan masyarakat mengikuti kegiatan tersebut cukup tinggi. Hal ini karena kebanyakan dari ibu-ibu dan remaja dari masyarakat di Desa Pilangrejo berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja di luar rumah. Sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan yasinan dan tahlilan yang diadakan setiap selapan sekali

3. Karakteristik Religiusitas masyarakat

Di desa Pilangrejo termasuk desa yang lengkap karena terdapat lima agama sekaligus. Namun, kehidupan warganya sangat rukun dan tidak ada perseteruan dalam agama. Acara-acara keagamaan di desa ini cukup banyak misalnya yasinan, tahlilan dan ngaji Al Qur'an, pengajian, dan sholawatan. Sehingga tingkat religiusitas penduduk cukup tinggi dan bagus.

e. Kondisi Sosial Keagamaan

Agama yang dianut oleh keseluruhan penduduk di Desa PilangrejoKecamatanJuwangi Kabupaten Boyolalibukan hanya Islam, terdapat lima agama lengkap di desa ini, namun mayoritas dari mereka beragama IslamTempat Ibadah, Masjid : 4, Musholla : 8, Gereja : 1, Vihara : 1, Pura : 1. Masjid Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Desa

Lembaga Pemerintahan

a. Pemerintah Desa

Jumlah Aparat : 8 Orang

Pendidikan Kepala Desa : SLTA

Pendidikan Sekretaris Desa : SLTA / SMA

Jumlah RW : 5

Jumlah RT : 23

b. Lembaga Sosial Desa

Jumlah Anggota : 9 Orang

Pendidikan Ketua BPD : SLTA

Pendidikan Wakil Ketua : SLTA

Pendidikan Sekretaris : SLTA

Lembaga Sosial Desa

- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
- PKK
- Rukun Warga
- Rukun Tetangga
- Karang Taruna

- Kelompok Tani (Gapoktan)
- Organisasi Keagamaan
- Yayasan Al-Ikhlas[55]

B. Tahun Duda

1. Sejarah Penanggalan Jawa Islam

Di Pulau Jawa pernah berlaku sistem penanggalan Hindu. Yang dikenal dengan penanggalan saka yakni sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran matahari mengelililngi bumi permulaan tahun saka ini adalah bertepatan dengan hari sabtu tanggal 14 Maret 1978 M, yaitu satu tahun setelah penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Saka) sebagai raja India oleh sebab itu penanggalan inidikenal sebagai penanggalan Saka selain penanggalan tersebut dipulau Jawa pernah berlaku sistem penanggalan Islam atau Hijriyah yang perhitungannya berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, yang kemudian kedua sistem tersebut nantinya dikombinasi menjadi sebuah sistem baru, yaitu sistem penanggalan Jawa.

Pada tahun 1625 M Sri Sultan Muhammad yang terkenal dengan nama Sultan Agung Anyokrokusumo berusaha keras menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa di wilayah kerajaan Mataram mengeluarkan dekrit untuk

[55]Arsip laporan profil Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali tahun 2015

mengubah penanggalan saka, sejak saat itu kalender Jawa versi Mataram menggunakan sistem kalender Kalamiah atau Lunar, namun tidak menggunakan angka dari tahun Hijriyah (saat itu tahun 1035 H).

Angka tahun saka tetap dipakai dan diteruskan. Hal ini dilakukan Demi asas kesinambungan. Sehingga tahun saat itu adalah tahun 1547 saka diteruskan menjadi tahun 1547 Jawa.

Dekrit Sultan Agung tersebut berlaku di seluruh wilayah Kerajaan Mataram II, yaitu seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Banten, Betawi dan Banyuwangi. Ketiga daerah terahir ini tidak termasuk wilayah kekuasaan Sultan Agung.[56]

Namun menurut Prof. Dr. MC Riclefs, dalam artikelnya Pengaruh Islam Terhadap Budaya Jawa Terutama pada Abad XIX, upaya percampuran itu terjadi pada tahun 1633 M. Riclefs mengisahkan bahwa pada tahun 1633 M, Sultan Agung berziarah kemakam Sunan Bayat di Tembayat. Disebutkan dalam *Badad Nitik*,Sultan Agung diterima oleh Arwah Sunan Bayat, Sultan Agung yang masih berada di makam tersebut diperintahkan untuk mengganti kalender saka yang *notabene* adalah kalender Hindu menjadi kalender Jawa. Kemudian kalender tersebut diubah sistemnya mengikuti

[56] Ahmad Izzudin, *Sistem Penanggalan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hal.95-96

aturan kamariah yang berisi bulan bulan Islam. Maka sejak saat itu terciptalah kalender baru yang unik, yaitu kalender Jawa Islam.

Perubahan kalender diJawa itu dimulai pada hari Jum'at Legi, tanggal 1 Sura tahun Alip 1555 saka bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1043 H, atau tanggal 8 Juli 1633 M.[57]

2. Konsep Penanggalan Jawa Islam

Mula-mula tahun jawa dihitung dengan peredaran matahari dan berwindu 30 tahun dengan nama tahun hindu jawa (soko). Permulaan tahun soko ialah hari sabtu bertepatan dengan tahun Masehi tanggal 14 Maret 1978. Yaitu tahun penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Soko). Akan tetapi tahun kesatu dihitung sesudah berjalan satu tahun kemudian. Kemudian pada tahun 1555 soko, oleh Sri Sultan Muhammad yang terkenal dengan gelar Sultan Agung Anjokrokoesoemo disesuaikan dengan Tahun Hijriah yang didasarkan dengan peredaran bulan (Tahun Qomariyyah) tetapi tahunya tetap 1555 sedangkan perputaran tahunannya dirobah perwindu 8 tahun.

[57]Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Sholat, Arah kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, Yogyakarta: Teras, 2011, hal.113

Ketetapan yang demikian ini merupakan suatu peristiwa bersejarah yang penting dalam hal penggabungan antara hitungan penanggalan tahun Hindu Jawa (soko) dengan penanggalan Tahun Islam (Hiriah) yang dilakukan oleh seorang Muslim yang menjadi Sultan pada waktu itu sehingga penanggalan Tahun Jawa yang berlaku hingga sekarang ini terkenal pula dengan sebutan tahun Jawa Islam. Satu windu tahun Jawa Islam berumur 8 tahun terdiri dari Tahun kabisat dan Basithah.[58]

Dalam penetapan jumlah hari untuk tahun dan bulan adalah sebagaimana tahun *hijriah* secara istilah (umum) kecuali untuk tahun dal, adapun nama-nama bulan menurut tahun jawa diambilkan dari nama bulan-bulan tahun *hijriah*, dengan jumlah hari dalam setiap bulan, adapun namanya dan jumlah hari sebagai berikut:

No	Nama bulan	Hari	Jumlah
1.	Muharram atau Suro	30	30
2.	Safar atau Sapar	29	59
3.	Robi'ul awal atau	30	89

[58]Muh Choeza'i Aliy, *Pelajaran Hisab Istilah (Untuk Mengetaahui Penanggalan Jawa Islam Hijriah Dan Masehi)*, Semarang: Ramadhani, 1877, hal. 6

	Mulud		
4.	Robi'ul akhir atau Ba'da Mulud	29	118
5.	Jumadil awal atau badi awal	30	148
6.	Jumadil akhir atau Badi akhir	29	177
7.	Rajab atau Rejeb	30	207
8.	Sya'ban atau ruah	29	236
9.	Ramadhan atau Poso	30	266
10.	Syawal atau Bodo	29	296
11.	Dhulqa'dah atau Apit	30	325
12.	Dzulhijjah atau Besar	29/30	354/355

[59]

Disamping itu, terdapat juga sisitem perhitungan yang berbeda, satu tahun umumnya ditetapkan 354 3/8 hari. Dalam perhitungan ini pecahan diabaikan dan diatasi dengan cara

[59]Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011, hal. 81

tiap-tiap 8 tahun terdapat 3 tahun panjang (kabisat), sehingga selama 8 tahun umurnya = 354 x 8 + 3 = 2835 hari, tahun-tahun kabisat itu diletakkan pada tahun ke-2, 4, dan ke-8.

Satu daur yang lamanya 8 tahun disebut windu, tahun panjang disebut wuntu yang umurnya 355 hari, sedangkan tahun pendek disebut wastu yang umurnya 354 hari. [60]

No	Nama Tahun	Umur (hari)
1.	Alip	354
2.	Ehe	355
3.	Jimawal	354
4.	Je	355
5.	Dal	354
6.	Be	354
7	Wawu	354
8	Jimakir	355
Jumlah		2835

[60]Ahmad Izzudin, *opcit*, hal.100

3. Pengertian Tahun Duda

Tahun/*ta'hun* adalah masa yang lamanya dua belas bulan[61], Tahun Alif Melihat namanya, terkesan ini Islami, tahun alif. Ada huruf alif di sanaorang Jawa tak pernah lepas dengan Budaya Jawa karena hal itu memang sudah menjadi tradisi. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Di tanah Jawa ini, masih banyak warga yang menggunakan *pethungan* atau hitungan weton, meliputi hari dan pasarannya

Aboge = Rabu Wage-Tahun Alif

Hahadpona = Ahad Pon –Tahun Ha'

Jamehpon = Jumat Pon –Tahun Jim Awal

Zatsapahing = Selasa Pahing-Tahun Za'

Datugi = Sabtu Legi-Tahun Dal'

Bamis Giya = Kamis Legi- Tahun Ba'

Wanin Wun = Senin Kliwon –Tahun Wawu

Jaahgiya = Jumat Wage-Tahun Jim Akhir

Rabu wage pasangan sama jumat wage. Ahad pon pasangan sama jumat pon. Sabtu legi pasangan dengan kamis

[61]http://kbbi.web.id/tahun diakses pada tanggal 19/02/2017 pukul 19:00.

legi. Selasa pahing (tidak mempunyai pasangan). Senin kliwon (tidak mempunyai pasangan). Perlu diingat, yang dipasangkan hanya pasarannya saja.

Berawal dari sinilah orang jawa mempercayai bahwa tahun/pasaran yang tidak mempunyai pasangan maka dinamakan tahun "duda".[62]

Jadi tahun duda adalah tahun yang jatuhnya 1 suro dalam sewindu (dari Tahun Alif sampai Jim-2) tidak mempunyai pasangan pasarannya dengan tahun yang lain. Yang harus di ingat disini adalah pasarannya bukan hari yang dijadikan pedoman.

C. Pendapat Ulama dan tokoh masyarakat setempat tentang larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda

Pandangan masyarakat setempat Desa Pilangrejo Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku, bangsa, agama budaya maupun kelassosial.Penggunaan adat atau aturan tertentu berkaitan

[62]M.Muhdi, *Majalah Mina Islam,* Yogyakarta: Rumah Buku, 2012, hal.43

dengan aturan dan hukum agama tertentu pula.Upacara pernikahan sendiri merupakan acara yang dilangsungkan menurut kadarkeperayaan dalam masing-masing adat, karena setiap adat memiliki ciri dan cara sendiri.

Pernikahan dalam masyarakat Desa Pilangrejo sesuatu yang sangat di sakralkan sehingga sebelum melangsungkan resepsi pernikahan masyarakat akan berbondong-bondong mendatangi tokoh adat setempat menanyakan terkait rencana pernikahannya untuk menentukan hari yang baik dan tujuan utamanya adalah menghindari tahun duda, bahkan mereka akan menunda pernikahan jika dalam perhitungan memasuki tahun duda.[63]

Menurut sistem penanggalan tahun Jawa Tahun duda adalah tahun yang tidak ada pasangannya. di dalam tahun duda diyakini tidak baik untuk melangsungkan pernikahan dan akan mendapat "wala" atau petaka, sehingga masyarakat di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali tidak berani atau takut menikah atau menikahkan anaknya.

Tahun duda itu terjadi rutin dalam satu windu atau 8 tahun sekali. Menurutnya ada beberapa masyarakat sekitar yang tidak mempercayai akan adanya tahun duda mereka lebih

[63]Ibu Eni umur 45tahun, Hasil Wawancara Sabtu 26 Februari 2017, pukul 13.00 WIB sebagai perangkat Desa tinggal di Desa Pilangrejo Dusun Ledok

memilih melangsungkan pernikahan meski sudah di peringatkan akan "wala nikah tahun duda" terbukti mereka yang melangsungkan pernikahan banyak kejadian yang masyarakatkaitkan dengan pernikahannya berlangsung di dalam tahun duda, masing-masing mengalami beberapa hal seperti : umur pernikahan mereka seumur jagung tidak panjang, salah satu dari keluarga mempelai meninggal dengan berbagai macam lantaran meninggalnya ada yang gantung diri, jatuh dari ketinggian, digigit ular dan lain sebagainya.

Tahun duda adalah tahun yang jatuhnya 1 sura dalam sewindu (dari tahun alif s/sd tahun jim-2) tidak mempunyai pasangan pasarannya dengan tahun yang jadi pedoman. Perhitungan disini bukan hari apa lagi manusia akan tetapi *pethungan* atau hitungan weton, meliputi hari dan pasarannya.[64]

Menurut kepala adat setempat bahwa orang yang mengadakan pernikahan di tahun duda akan mendapat bala' (cobaan) yang tidak disangka - sangka. Karena, pada hitungan Jawa yang membagi tahun menjadi 8, semuanya saling berpasangan dalam pasaranya sehingga tahun yang tidak ada pasangannya merupakan tahun duda (duda artinya tidak memiliki istri dalam pernikahan). Hitungan jawa berasal dari legenda Aji

[64] Sumarno Hadi Mulyono, umur 71 tahun, hasil wawancara Sabtu 26 Februari 2017 pukul 16.00 WIB. Sebagai bayan atau mantan perngakat Desa dan juga salah satu orang yang menjadi pitakon masyarakat Desa Pilangrejo dalam hal pernikahan.

Saka, seorang beragama hindhu yang datang ke tanah Jawa yang pada masa itu dikuasai oleh para raksasa yang suka makan manusia. Dan dia lah yang meciptakan aksara jawa dan hitungan jawa. Kemudian pada era kekuasaan pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645 Masehi) di kerajaan Mataram, yang mana ketika itu sudah diakui sebagai agama mayoritas dengan memakai pedoman perhitungan hijriyah sementara masyarakat memakai kalender saka, Maka untuk tetap meneruskan penanggalan Tahun Saka yang berasal dari leluhurnya, dan ingin mengikuti penanggalan Tahun Hijriyah, Sultan Agung membuat kebijakan mengubah Tahun Saka menjadi Tahun Jawa. Dan ketika tahun 1555 Saka, oleh Sultan Agung diganti menjadi tahun 1555 Jawa kemudian berlaku untuk masyarakat pengikutnya. .

Masyarakat pilangrejo memang masih mempercayai adanya "wala" atau petaka sebab nikah di tahun duda, terlihat dalam data catatan buku besar atau dokumen di KUA Juwangi mengalami penurunan berlangsungnya pernikahan yang sangat signifikan tepatnya di tahun duda, dalam 2 bulan ini ditahun 2017 saja masyarakat Pilangrejo hanya terdata 9 (sembilan) pasangan yang melangsungkan pernikahan, jumlah ini sangat menurun dari tahun-tahun lainnya.[65]

[65]Ansori, umur 49 tahun, hasil wawancara Sabtu 26 Februari 2017 pukul 14.00WIB. sebagai ketua KUA Kec. Juwangi.

Faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat Desa Pilangrejo takut melakukan pernikahan pada tahun duda adalah akan terjadi musibah. Musibah diantaranya yaitu:

1. Musibah terjadi perceraian dalam pernikahan
2. Musibah pada keluarga mempelai
3. Musibah dalamrumah tangga yaitu salah satu dari mereka meninggal

D. Pernikahan yang berlangsung pada Tahun Duda di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali

1. Cara perhitungan Penanggalan Jawa

Contoh konversi pada tanggal 1 Muharram 1441 H ke kalender Jawa ?

Langkah pertama:

1440 + 512 = 1952 Jw

Langkah kedua:

Menentukan jenis kaidah dari tahun jawa yang telah diperoleh (1952 Jw). Kaidah yang dimaksud adalah kaidah-kaidah dalam kurun waktu 120 tahun (15 windu). Berikut daftar kaidah yang terbentuk semenjak awal tahun Jawa:

1) Suro alip tahun 1555 soko menjelang tahun 1627 (71 tahun) jatuh pada hari Jum'at Legi (Ajumgi)

2) Mulai permulaan tahun 1627 sampai menjelangan tahun 1747 satu suro alip (120 tahun) jatuh pada hari Kamis Kliwon (Amiswon)
3) Mulai permulaan tahun 1747 hingga menjelang tahun 1987 satu suro alip (120 tahun) jatuh pada har Rabu Wage (Aboge)
4) Mulai permulaan tahun 1867 hingga menjelang tahun 1987 satu suro alip (120 tahun) jatuh pada hari Seloso Pon (Asapon)

Dari daftar aturan tersebut, maka diketahui bahwa tahun 1952 Jw termasuk dalam kaidah asapon (1867-1987 Jw)[66]

Berikut aturannya yang hanya berlaku untuk kaidah Asapon (1867-1987 Jw):

a) 0/8; berarti tahun Ba, 1 Suro jatuh pada hari Rabu Kliwon (pasarannya ada pasangannya)
b) 1; berarti tahun Wawu, 1 Suro jatuh pada hari Ahad Wage (pasarannya tidak ada pasangannya)
c) 2; berarti tahun Jim Akhir, 1 Suro jatuh pada hari jum'at Pon (pasarannya ada pasangannya)
d) 3; berarti tahun Alip, 1 Suro jatuh pada hari Slasa Pon (pasarannya ada pasangannya)
e) 4; berarti tahun Ha, 1 Suro jatuh pada hari Sabtu Pahing (pasarannya ada pasangannya)

[66]Ahmad Izzudin, *Sistem Penanggalan*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015. hal. 102-103

f) 5; berarti tahun Jim Awal, 1 Suro jatuh pada hari Kamis Pahing (pasarannya ada pasangannya)
g) 6; berarti tahun Za, 1 Suro jatuh pada hari Senin Legi (pasarannya tidak ada pasangannya)
h) 7; berarti tahun Dal, 1 Suro jatuh pada hari Jum'at Kliwon (pasarannya ada pasangannya)

Dari keterangan di atas bisa di lihat ada tahun yang pasarannya berpasangan dan ada yang tidak. Tahun yang tidak ada pasangan pasarannya disebut "*Tahun Duda"*

Di lihat dari keterangan di atas penulis akan memberikan sample perhitungan tahun duda.

1 Muharam 1422 H ke kalender Jawa

1422 +512= 1934 Jw

1934÷8= 241 sisa 6

Sisa 6 dilihat di atas yaitu jatuh pada tahun ZA. Tahun ZA yaitu tahun yang pasarannya tidak ada pasangannya. Jadi, Tahun 1422 H bertepatan dengan Tahun Jawa Islam 1934 Jw adalah tahun ZAmaka Tahun 1422H / 1934 Jw ZA adalah termasuk Tahun Duda.[67]

[72]Wawancara dosen Syariah dan Hukum UIN Walisongo bapak Muhammad Rifa Jamaludin Nasir umur 29 tahun pada 03, Februari, 2017 pukul 15.03 WIB

2. Catatan pernikahan di Desa Pilangrejo yang berlangsung pada Tahun Duda

Sample dari pernikahan yang berlangsung di tahun duda dan tahun-tahun biasa, yang tercatat di KUA Juwangi kabupaten Boyolali[68]

Data pernikahan di di tahun-tahun biasa			Data pernikahan tahun duda		
Bulan	Tahun	Jumlah perkawinan	Bulan	Tahun	Jumlah perkawinan
1	1421	2	1	1422	1
2	1421	2	2	1422	2
3	1421	2	3	1422	2
4	1421	2	4	1422	1
5	1421	4	5	1422	3
6	1421	3	6	1422	1
7	1421	7	7	1422	4
8	1421	5	8	1422	1

[68] Arsip akta nikah KUA Juwangi tahun 2001

9	1421	2	9	1422	2
10	1421	5	10	1422	2
11	1421	8	11	1422	3
12	1421	7	12	1422	2
JUMLAH		49	JUMLAH		24

Data diatas adalah perbandingan jumlah pernikahan yang belangsung di tahun duda dan tahun-tahun biasa. Dilihat dari data tersebut yang tercatat di KUA Juwangi dalam bulan yang sama jumlah masyarakat yang melangsungkan pernikahan mengalami penurunan yang sangat drastis ini karena masyarakat masih sangat mempercayai akan wala atau akibat dari pernikahannya yang dilangsungkan ditahun duda. Keyakinan masyarakat akan tahun duda memang turun temurun sehingga pernikahan di tahun duda semakin kedepan akan semakin bekurang, dari yang mengurungkan pernikahannya atau masyarakat yang menikah di tahun duda akan mengait-ngaitkan pernikahannya dengan wala'.

Terlihat dari data diatas pernikahan yang terjadi di bulan ke sebelas di tahun 1422 (tahun duda) hanya ada 3 pasangan suami istri yang menikah, berbeda dengan jumlah pernikahan yang berlangsung di bulan ke sebelas tahun 1421

(bukan tahun duda) ada 8 pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan ini mengalami penurunan jumlah pernikahan disebabkan larangan pernikahan di tahun duda oleh keluarganya atau pemuka setempat.

Jumlah pasangan penikahan dalam 12 bulan di tahun duda (1422) ada 24 pasangan, jumlah ini menurun dari 49 pasangan pengantin di tahun sebelumnya yang bukan tahun duda menunjukan betapa takutnya masyarakat untuk melangsungkan pernikahannya di tahun duda orang Jawa mempercayai bahwa tahun/pasaran yang tidak mempunyai pasangan tahun duda sangat besar implikasinya terhadap pernikahan dari yang mengalami perceraian, salah satu dari pasangan itu meninggal, satu diantara keluarga pasangan meninggal, rumah tangga tidak harmonis, anak yang terlahir cacat/meninggal dsb. Wala' petaka atau musibah ini juga sebagai salah satu dari larangan menikah di tahun duda, masyarakat akan bersama-sama memilih tahun biasa untuk melangsungkan pernikahannya untuk menghindari tahun duda.[69]

Dalam kenyataannya masyarakat di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali meyakini dan takut mengadakan pernikahan untuk menghindari petaka atau

[69]Wawancara bapak Sudarmanto Kadus II (kepala dusun) Desa Pilangrejo , Selasa, 21 Maret 2017, pukul 13.20 WIB

musibah, tahun duda sangat familiar dikalangan masyarakat Pilangrejo sehingga berdampak pada mainset pemikiran masyarakat di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali.

Kepercayaan inilah yang turun temurun dari orang tua ke anak-anak mereka hingga sekarang di era modern, bukan hanya untuk melangsungkan pernikahan, untuk hal-hal penting lainnya seperti: mendirikan rumah, bekerja untuk pertama kali, bepergian jauh, menggarap sawah dan hal penting lainnya, kepercayaan masyarakat akan mendapat musibah/wala dari tahun duda, hal ini juga didukung dengan adanya kisah nyata.

Budaya ini sangat kental berlaku di Desa tersebut, tetapi berbeda bagi masyarakat modern pada umumnya mereka tidak mempermasalahkan tahun duda atau tidak percaya akan wala dengan santai mereka mengadakan resepsi pernikahan yang megah meski sejatinya itu adalah di tahun duda. [70]

Menurut Tylor, kebudayaan adalah keseluruhan aktivitas manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan

[75]Wawancara bapak Sukardi Kadus III (kepala dusun) Desa Pilangrejo, selasa, 21 Maret 2017, pukul 13.40 WIB

lain[71]Definisi yang mutakhir dikemukakan oleh Marvin Harris[72]yaitu seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. Kecuali itu jugaada definisi yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan.[73]Menurut Koentjaraningrat, wujud kebudayaan ada tigamacam: 1) kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan; 2) kebudayaansebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola manusia dalam masyarakat; dan 3) benda-benda sebagai karya manusia.[74]

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan

[76]Ratna Nyoman Kutha, *Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi danFakta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005Hal 5

[72]Harris Marvin, *Theories of Culture in Postmodern Times*, New York: Altamira Press, 1999hal 19

[73]Suparlan Parsudi, "Kebudayaan, Masyarakat, dan Agama: Agama sebagai Sasaran Penelitian Antropologi", Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia" (Indonesian Journal of Cultural Studies), Juni jilid X nomor 1. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1998 hal 3

[74]Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi,* Jakarta: Aksara Baru 1974, hal. 83.

mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiranmanusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkankehidupan bermasyarakat.[75]

Berikut perbandingan grafik pernikahan menurut data yang ada di KUAuntuk data pernikahan di Desa Pilangrejo, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali yang berlangsung di tahun duda dan tahun biasa (tahun sebelum tahun duda) :

[75]Ibid, hal. 83.

Tahun 1421 H Tahun 1933 Jw

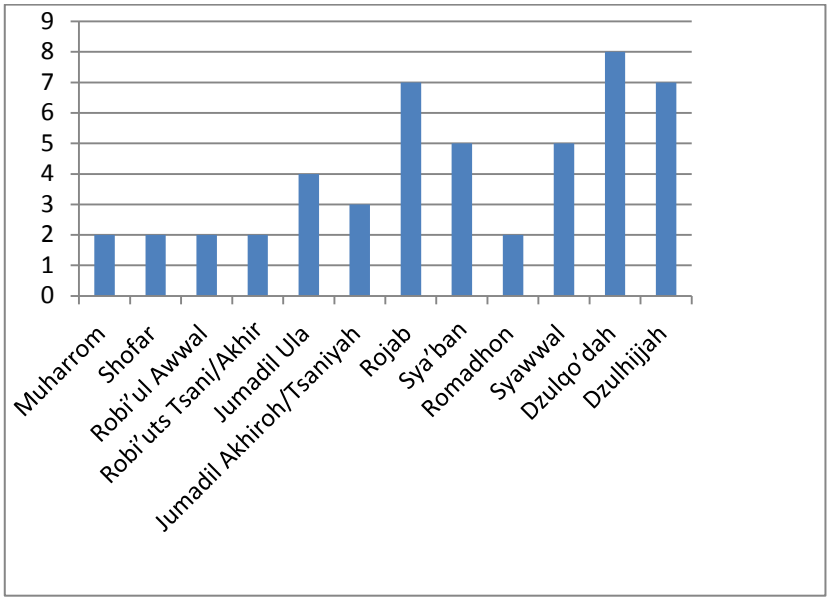

Keterangan: grafik pernikahan di tahun biasa yang tercatat di KUA, masyarakat yang menikah di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali tercatat dari bulan muharrom sampai dzulhijah ini mengalami kenaikan jumlah pasangan yang melangsungkan pernikahan dari jumlah yang terkecil dua pasangan hingga terbanyak delapan pasangan.

Tahun 1422 H

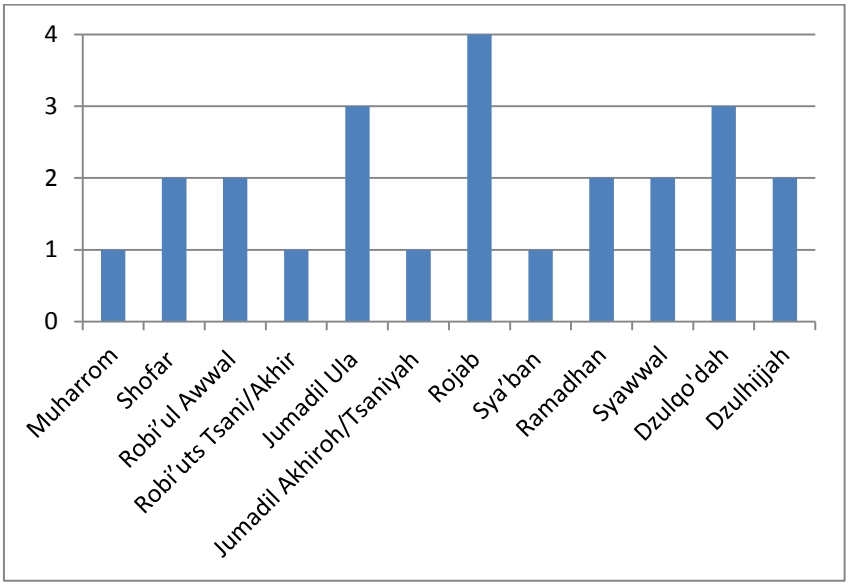

Keterangan: grafik pernikahan di tahun Duda yang tercatat di KUA, masyarakat yang menikah di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali tercatat dari bulan muharrom sampai dzulhijah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya jumlah pasangan yang melangsungkan pernikahan dari jumlah yang terkecil satu pasangan hingga terbanyak 4 pasangan.[76]

Ini menggambarkanbahwa masyarakat menunda melangsungkan pernikahan di tahun duda tersebut. Kepercayaan ini berlangsung sangat lama sejak dulu.

[76]Arsip Akta Nikah KUA Juwangi Kabupaten Boyolali 2001

Sejumlah kalangan menilai, perhitungan tahun duda adalah warisan leluhur kepada anak-cucunya berupa pengetahuan agar selalu berhati-hati dalam melangsungkan peristiwa-peristiwa penting. Tidak hanya dalam hal pernikahan melainkan seperti menanam tumbuh-tumbuhan, membangun rumah, dan juga dalam hal bepergian.[77]

Beberapa budayawan juga menganggap perhitungan tahun duda sebagai kebijakan lokal (local wisdom) yang tidak boleh disalahkan, tetapi disikapi dengan bijaksana. Bagaimanapun, orang tua tidak ingin anak-cucunya menderita. Perhitungan itu lahir dan ada agar generasinya selamat dan bahagia selamanya.

Inilah salah satu alasan yang di pakai para orang tua untuk melarang anaknya melangsungkan pernikahan di tahun duda, mereka para orang tua beranggapan akan ada petaka atau akibat dari pernikahannya (di tahun duda), sehingga para orang tua masyarakat desa Pilangrejo ini lebih memilih tahun sebelum tahun duda datang atau mereka akan memilih menunda perkawinanannya setelah tahun duda berlalu, sehingga data yang ada di KUA tercatat pernikahan akan mengalami penurunan di dalam tahun duda dan akan

[77]Wawancara, Mitro Parmin Umur 85 pada 14 Februari, 2017, pukul 13.20 WIB

mengalami kenaikan yang signifikan di tahun biasa (bukan tahun duda).[78]

Ada beberapa pasangan yang penulis wawancara dalam hal menunda pernikahan dan melangsungkan pernikahan pada tahun duda. Pasangan tersebut yaitu bernama lintang dan tomo berumur 27 dan 25 bertempat tinggal di dusun ledok Desa Pilangrejo. Ada juga pasangan yang bernama Darni dan Slamet. Mereka berumur 24 dan 28 alamatnya di Dusun Cungkup Desa Pilangrejo. Dan selanjutnya pasangan yang bernama Puja Lestari dan Agus Susanto. Mereka berumur 23 dan 25 alamatnya di Dusun Cungkup Desa Pilangrejo. Selanjutnya pasangan bernama Moch Nurul Anwar Huda dan Yunita Riana Dewi. Mereka berumur 22 dan 24 alamatnya di Dusun Jenggolo Desa Pilangrejo. Faktor mereka menunda pernikahan hampir sama karena mereka takut jika menikah di tahun duda akan berdampak musibah pada keluarga mereka.[79]

Selain yang menunda pernikahan ada yang tetap melangsungkan pernikahan pada tahun duda. Pasangan tersebut yaitu Devi dan Topan. Mereka berumur 24 dan 26 bertempat tinggal di Dusun Cungkup Desa Pilangrejo. Alasan mereka

[78]Ansori umur 49tahun (Ketua KUA), hasil wawancara pada 21 Maret 2017pukul 11..00 WIB

[79] Puja lestari umur 23 tahun dia sebagai salah satu pasangan menunda pernikahan karena tahun duda.

tetap melaksanakan pernikahan pada tahun duda adalah bahwa mereka slalu khusnudhon kepada Allah sesungguhnya menikah pada tahun apa saja boleh tidak akan terjadi musibah. Jika memang terjadi musibah bukan karena menikah ditahun duda akan tetapi karena semata-mata Allah yang sedang menguji mereka.[80]

[80] Topan umur 26 dia sebagai orang yang tetap melaksanakan pernikahan pada tahun duda.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN PADA *"TAHUN DUDA"*

(Study Kasus Di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap faktor-faktor yang menjadi larangan melangsungkan Pernikahan pada "*Tahun duda*" di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali

Masyarakat Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi peninggalan dahulu. Sampai saat ini masih banyak ditemukan tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh dan dipertahankan oleh masyarakat setempat, diantara tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat adalah dalam hal pernikahan.

Dalam hal pernikahan, larangan nikah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Masyarakat memahami bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral yang diharapkan dapat bertahan selama-lamanya bahkan sampai ajal menjemput. Oleh karena itu penting memperhatikan segala hal yang berkaitan dengannya,

diantaranya seperti disebutkan di atas yakni masalah larangan pernikahan.

Meskipun penduduk desa Pilangrejo mayoritas beragama Islam, tetapi kepercayaan terhadap tradisi-tradisi yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan masih sangat tinggi. Yaitu dalam hal pelaksanaan pernikahan. Seperti tahun duda, masyarakat desa Pilangrejo masih percaya dalam tradisi ini yakni tidak boleh melaksanakan pernikahan pada tahun duda.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa yang mendasari larangan nikah di tahun duda adalah karena kekhawatiran masyarakat akan terjadinya hal-hal buruk yang akan menimpa jika melanggar larangan tersebut. Menurut keyakinan masyarakat setempat, akibat yang muncul jika larangan ini dilanggar adalah terkena wala' atau musibah pada kedua keluarga dan yang lebih eksrim adalah menimbulkan kematian dari salah satu keluarga yang melanggarnya. Larangan nikah di tahun duda, merupakan bagian dari sebuah produk budaya dalam masyarakat Desa Pilangrejo, yang hidup dan dilestarikan. [81]

Agama Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin* agama yang memberikan kemuliaan bagi seluruh alam.

[81]Sumarno Hadi Mulyono, umur 71 tahun, hasil wawancara Sabtu 26 Februari 2017 pukul 16.00 WIB

Agama yang memeberikan kedamaian bagi para pengikutnya. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang mempunyai *syari'at* yang sangat lengkap dalam mengatur setiap sisi kehidupan mausia. Sehingga manusia tidak ragu dalam melangkah dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Dalam hal-hal yang sangat menentukan dalam kehidupanya seperti halya perkawinan dalam ajaran agama sudah diatur sedemikian rupa mulai dari tujuan melakukan pernikahan, apa yang dilarang, dan apa yang dianjurkan dalam melaksanakan suatu perkawinan.

Islam adalah agama yang syamil mengatur seluruh bentuk kehidupan umat manusia sejak dari zaman azali hingga hari akhirat kelak. Dari sekian banyak persoalan kehidupan umat manusia masalah perkawinan adalah hal yang sangat urgen dan banyak dibicarakan dalam hidup dan kehidupan umat manusia, karena manusia dilahirkan dalam keadaan berpasang-pasangan sebagaimana halnya dengan berbagai makhluk-makhluk Allah Swt lainnya, sesuai dengan firman Allah Swt dalam AlQur'an Surah Adz-DZariyaat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".[82]

Seluruh apa yang diciptakan oleh Allah Swt pasti ada tujuan dan hikmahnya masing-masing.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Cita-cita besar dalam melaksanakan sebuah perkawinan adalah dianugrahi oleh Allah suatu keluarga yang sakinah, mawaddah danrahmah.

Dalam memperoleh ketiga komponen ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan memilih seorang sebagai pasangan hidup. Dalam agama Islam agar komponen ini dapat terpenuhi harus memenuhi semua syarat-syarat yang dianjurkan oleh Nabi yaitu dalam memilih pasangan dianjurkan melihat agama, melihat

[82]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan,*Bandung: Syamil Qur'an, 2007hal. 522

kekayaanya, melihat fisik, dan nasab dari pasanganya. Semuanya anjuran tadi juga dilengkapi dengan konsep sekufu atau sejajar dalam melihat pasangannya jangan melebihi atau lebih rendah dari pasangannya. Sehingga dalam pernikahanya dapat memahami antara pasanganya umat Islam juga harus menerima semua kekurangan dari pasanganya. Pernikahan juga harus memepertimbangkan larangan yang harus dijauhi dan syarat-syarat perikahan sehingga pernikahnya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ajaran agama. Dan dalam lingkup negara juga harus sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan negara yang berimplikasi dengan diakui secara hukum negara dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dengan begitu apabila dalam menjalankan perkawinan ada masalah dalam keluarga bisa diselesaikan secara adil dan bertanggung jawab.[83]

Menurut Masyarakat Desa Pilangrejo beranggapan bahwa nikah yang dilaksanakan pada tahun duda yaitu pamali. Mereka memberi alasan bahwa menikah pada tahun duda dilarang karena akan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Mereka beranggapan bahwa nikah pada tahun duda "wala" atau petaka. Masih ada beberapa faktor yang menjadikan mereka percaya bahwa nikah pada tahun duda adalah salah satu penghalang dalam

[83]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2008, hal. 22-24

perkawinan. Faktor-faktor yang menjadi larangan pernikahan pada tahun duda diantaranya: takut terkena musibah, takut akan terjadi hal-hal negatif pada keluarga yang bersangkutan misalnya kematian, kecelakaan, rezeki yang sedikit serta hal-hal negatif lainnya.

Dalam mayoritas masyarakat Desa Pilangrejo mereka mempercayai bahwa tahun duda sebagai halangan perkawinan. Selain karena takut rumah tangganya tidak harmonis mereka pun takut melaksanakan perkawinan pada tahun duda. Lebih baik menunda dari pada tetap melaksanakan yang nantinya akan terkena "wala" atau petaka.Anggapan mereka tentang petaka yaitu pernikahannya tidak akan utuh atau kata lain yaitu pernikahannya mengalami perceraian. Cerai karena salah satu dari mereka meninggal ataupun karena talak. Ada pula karena mereka takut terkena musibah.[84]

Ada beberapa hal yang dapat ditarik dari al-Qur'an tentang musibah, antara lain:

1. Musibah terjadi karena ulah manusia, yaitu karena dosanya. Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an:

[84]Ansori, umur 49 tahun, hasil wawancara Sabtu 26 Februari 2017 pukul 14.00WIB

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ ٣٠

*"dan*musibah *apapun tang menimpa kamu, maka ia disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu"* (QS. asy-Syu'ra: 30).[5]

2. Musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah.

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ

بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١١

"Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[85](QS. At Tagabun: 11.)[86]

3. Musibah antara lain bertujuan menempa manusia, karenanya. manusia tidak boleh berputus asa

[85]Kementrian Agama, *Opcit*, hal. 486
[86]*Ibid*, hal. 556

akibat adanya musibah, walau hal tersebut karena kesalahan sendiri.

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

"tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada diri kamu sendiri *melainkan telah tertulis dalam kitab (Lawh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."* (QS. al-Hadid: 22)[87]

Berikut adalah hakikat dari makna *bala*:

Bala/ ujian adalah keniscayaan hidup. Yang menentukan waktu dan bentuk ujian adalah Allah tanpa adanya keterlibatan yang diuji.

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.

[87] *Ibid*, hal. 540

Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun(QS. Al-Mulk: 2)[88]

Karena ujian adalah sebuahkeniscayaan bagi manusia, maka tidak ada yang luput darinya. Disinilah Allahakan menaikkan kedudukan atau derajat manusia yang mampu melewati ujian tersebut.

a. Bentuk*bala/*ujian ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Semuanya, tergantung kualitas manusia lah yang dapat memaknai yang menimpa pada diri mereka masing-masing.
b. *Bala/*ujian yang menimpa seseorangmerupakan cara Tuhan mengampuni dosa, menyucikan jiwa dan meninggikan derajatnya.[89]

cobaanAllah dapat berupa kebaikan dan keburukan. Jadi ketakutan pada masyarakat desa Pilangrejo melakukan pernikahan karena nantinya akan mendapatkan musibah jika dilaksanakan pada tahun duda tidak ada kaitannya pada musibah yang Allah berikan. Jika mereka beranggapan seperti itu justru mereka berprasangka buruk kepada Allah.

Dalam hukum Islam larangan perkawinan tidak ada yang dikarenakan dalam hal waktu. Tidak ada pula faktor

[88]*Ibid*,hal.562

[89]M. Quraish Shihab, *Musibah dalam perspektif al-Qur'an, dalam Jurnal STUDI AL-QUR'AN, Volume I. no. 1,*Yogyakarta, 2006, hal. 11-14.

larangan perkawinan karena takut akan terjadinya petaka ataupun musibah. Karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah ibadah yang di anjurkan oleh Rasulullah Saw. Ada beberapa sebab halangan perkawinan yaitu yang bersifat selamanya dan sementara. Yang bersifat selamanya karena hubungan nasab, semenda, dan persusuan. Adapun yang bersifat sementara yaitu Mengawini dua orang saudara dalam satu masa, larangan karena perzinaan, larangan karena beda agama, larangan karena ikatan perkawinan, poligami diluar batas, larangan karena talak tiga.[90]

Dalam Islam ada istilah Ad dharurinyyatul- Khams (lima kebutuhan penting yang harus dijaga oleh kaum muslimin). Lima kebutuhan tersebut diantaranya: menjaga agama (hifzhul din), menjaga jiwa (hifzhul nafsi), menjaga akal (hifzhul Aqli), menjaga keturunan (hifzhul nasli), dan menjaga harta (hifzhul mal). Menjaga agama [hifzh ad-dîn] merupakan yang terpenting dan berada dalam urutan tertinggi. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

[90]Abdul Rahman Ghozali,*op.cit*, hal. 111

Dalam syariat Islam juga mengharamkan riddah (murtad), memberi sanksi kepada orang yang murtad. Selain murtad, musyrik atau menyekutukan Allah adalah hal yang paling dilarang dalam agama Islam dan termasuk dosa besar. Jika dikaitkan dengan sikap masyarakat Desa Pilangrejo yang takut musibah ketika melaksanakan pernikahan pada tahun duda berarti mereka belum menjaga agama. Mereka takut bukan hanya kepada Allah tetapi pada kepercayaaan mereka.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Pada "*Tahun Duda"* di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali

Masyarakat Desa Pilangrejo kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali masih mempunyai kepercayaan sendiri dalam hal perkawinan. Dalam hal ini yaitu terkait dengan larangan perkawinan. Mereka masih menganut kepercayaan yang ada pada nenek moyang mereka. Upacara pernikahan sendiri merupakan acara yang dilangsungkan menurut kadar keperayaan dalam masing-masing adat, karena setiap adat memiliki ciri dan cara sendiri.

Dalam Hukum Islam larangan dalam perkawinan tidak ada karena keterkaitan waktu dalam pelaksanaan perkawinan. Misalnya dalam "*tahun duda*". Dalam hukum Islamada larangan perkawinan yaitu di bagi menjadi dua

macam: larangan yang bersifat abadi dan yang bersifat sementara. Adapun larangan yang bersifat abadi yaitu:

1. Karena pertalian nasab
   a. Ibu: yaitu perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas)
   b. Anak perempuan: yaitu wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
   c. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
   d. Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas
   e. Keponakan perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
2. Karena hubungan persusuan
   a. Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan
   b. Nenek sesusuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu di pandang seperti ayah bagi anak sesusuan, sehingga haram melakukan perkawinan.

c. Bibi sesusuan: yakni saudara perempuan ibu sesusuan atau saudara perempuan suami ibu sususan dan seterusnya ke atas.
d. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan
e. Saudara susuan perempuan, baik sudara seayah kandung maupun seibu saja.

3. Karena hubungan kekerabatan semenda
   a. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah.
   b. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin, antara suami dengan ibu anak tersebut.
   c. Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
   d. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak di syaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.[91]

   Selain larangan perkawinan yang bersifat abadi ada pula larangan perkawinan yang bersifat sementara yaitu sebagai berikut:

   Larangan perkawinan berlaku untuk sementara adalah:

   1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

[91]Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*,

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu.

2. Larangan karena perzinaan

Bahasan berkenaan dengan pezina ini menyangkut dua hal yaitu, kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hamil akibat zina.

a. Kawin dengan pezina

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina). Hal ini berdasarkan QS.An-Nur ayat 3:

ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۚ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

laki-laki yang berzina tidak kawin kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik; perempuan pezina tidak akan mengawininya kecuali laki-laki pezina atau musyrik. Diharamkan yang demikian untuk orang yang beriman.[92]

[92]Kementrian Agama RI, *Op.cit*, hal 350

b. Kawin dengan perempuan hamil karena zina

Dalam hal mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama hanafiah dan Ulama HaNabilah mengatakan bahwa, perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah melahirkan anaknya; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan pada masa iddah hamil. Ulama Syafi'iyah Hanafiyah dan Zahiriyah mengatakan bahwa perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.

3. Larangan karena beda agama

Larangan ini berdasarkan firmn Allah sebagai berikut:

ُمۡ وَلَوۡ مُشۡرِكَةٖ مِّن خَيۡرٖ مُّؤۡمِنَةٞ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّنۡ حَتَّىٰ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ تَنكِحُواْ وَلَا

ُمُّشۡرِكٍ مِّنۡ خَيۡرٞ مُّؤۡمِنٞ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّنۡ حَتَّىٰ ٱلۡمُشۡرِكِينَ تُنكِحُواْ وَلَا أَعۡجَبَتۡكُمۡ

وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ ٱلۡجَنَّةِ إِلَى يَدۡعُواْ وَٱللَّهُ ٱلنَّارِۖ إِلَى يَدۡعُونَ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡجَبَكُمۡ وَلَوۡ

٢٢١ يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمۡ لِلنَّاسِ ءَايَٰتِهِۦ وَيُبَيِّنُ

"*janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan musyrik merdeka, walau ia*

menakjubkanmu. Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya laki-laki hamba yang beriman lebih baik daripada laki-laki merdeka, walau ia menawan hatimu."[93]

4. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram dikawini oleh siapa pun bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang, maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suami masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.[94]

Dalam ilmu ushul fiqh ada yang namanya *urf'* yaitu sesuatu yang sudah di biasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan- urusannya. Adapun keabsahan *urf'* ada dua macam yaitu *urf' shahih* dan *urf' fasid*. *Urf' shahih* adalah segala bentuk kebiasaan yang sudah di kenal dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. *Urf'* tersebut tidak sampai mengharamkan hal-hal yang halal dan tidak menghalalkan hal-hal yang haram. *Urf' fasid* adalah segala sesuatu yang sudah di kenal oleh masyarakat, tetapi

[93]Ibid, hal 221

[94] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal 13-14

berlawanan dengan dalil-dalil syara'. Atau menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan barang yang halal. [95]

Para ulama sepakat, bahwa *urf'fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan permasyarakatan dan pengalaman hukun Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* di upayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena *urf'fasidah* bertentangan dengan ajaran Islam, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan *urf' shahihah*.[96]*urf' shahih* haruslah dilestarikan dalam kaitannya dengan proses pembentukan hukum Islam. Para mujtahid wajib melestarikan *urf'* ini sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam.

Kebiasaan masyarakat Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali dalam hal larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda ini termasuk *urf fasid*. Karena dalam hukum Islam tidak ada larangan perkawinan dikarenakan waktu pelaksanaannya. Ada beberapa syarat yang perlu di perhatikan dalam masalah *urf.*

[95] Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur,* Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2013 hal. 122

[96] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Amzah, 2010, hal. 211

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menepatkan empat syarat dalam pengamalannya:

1. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Syarat Ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang sahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam, seperti pembahasan di awal kebiasaan larangan melangsungkan pernikahan ini sudah diterima oleh masyarakat umum desa Pilangrejo kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali. Dengan tujuannya yaitu menghilangkan kemudharatan dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Tetapi tidak bisa dikatakan sebagai tradisi yang sah karna terdapat unsur kepercayaan yang mendahului kehendak tuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.
2. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Seperti halnya dalam pembagian macam *urf'* ada namanya *'urf 'amm* dan *'urf khas.* Yaitu *'urf*yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Mayoritas masyarkat desa Pilangrejo kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali masih mempercayai kebiasaan yang ada yaitu percayai bahwa tahun duda adalah tahun yang menjadi salah satu faktor larangan terjadinya pernikahan. Terbukti dalam data yang penulis dapat bahwa padatahun

dudatepatnya pada tahun 1422 H sedikit masyarakat desa Pilangrejo yang melaksanakan pernikahan.

3. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada. Yaitu *'urf* yang selaras dengan nash syar'i. *'Urf* itu harus dikerjakan, namun bukan karena *'urf* , akan tetapi karena dalil tersebut. Sedangkan larangan perkawinan yang ada di Desa Pilangrejo karena tahun duda tidak ada dalil syar'i yang menerangkan tentang hal tersebut.
4. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang kemudian. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.[97] *'Urf* harus sudah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Tradisi larangan melangsungkan pernikahan berlaku sebelum melaksanakan pernikahan dan sudah diketehui oleh masyarakat tentang berlakunya hukum larangan ini. Dan tidak ada larangan lain yang sama tentang pengaturan ini.

Adat atau *urf'* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsu *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dlil *syara'* yang datang kemudian, secara jelas belum secara terserap ke dalam *syara'* baik secara langsung atau tidak langsung.

Adat atau *urf'*dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah

[97] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hal. 74

العا دةُ مُحكّمَةُ

Adat itu dapat menjadi dasar hukum.[98]

Ada tiga unsur larangan melangsungkan perkawinan ini yang pertama adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarkat yang bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak ada ayat dan hadist yang menyatakan secara jelas tentang ketentuan dalam perkawinan ini. Kalau kita kaitkan dengan masalah syirik yang memberikan pengertian bahwa tradisi ini mengandung suatu keyakinan akan kekuatan yang lain. Dari penulusuran penulis berdasarkan wawancara dari sesepuh desa mengatakan bahwa hal ini hanya berkaitan dengan titen atau bisa dikatakan dengan melihat potensi adanya masalah dengan belajar dari masa lalu orang yang melakukan hal tersebut.Unsur yang kedua adalah menghilangkan kemaslahatan merekadan yang ketiga adalah membawa sesuatu yang buruk atau disebut madharat.

Larangan melangsungkan perkawinan pada tahun duda, disini menurut penulis terdapat unsur menghilangkan sebagian kemaslahatan berupan keinginan untuk menikah dan dibatasi dengan aturan tersebut. Tetapi lain halnya dengan masyarakat yang menjalankan tradisi ini. Menurut pemaparan pendapat dari masyarakat desa orang-orang desa memiliki alasan yaitu lebih mengedepankan kehati-hatian dari pada sekedar mengikuti hawa nafsu untuk segera

[98]Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal. 418

melaksanakan pernikahan. Tergesa-gesa mengambil keputusan adalah bukan tradisi masyarakat desa Pilangrejo. Sehingga yang dilakukan warga desa Pilangrejo juga berusaha untuk menghilagkan sesuatu yang buruk untuk dilakukan. Dari pendapat masyarakat ini penulis menyimpulkan bawa tradisi ini memang sudah diterima dengan baik. Dengan alasan yang terbaik pula.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dari 10 orang mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada tahun duda sehingga indikator ini adalah adat ini benar-benar dilaksanakan di daerah Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Kemudian dari 10 orang yang diwawancarai 9 diantaranya menyakini akan adanya sesuatu keburukan yang menimpa mempelai seperti kecelakaan, tidak harmonis dan perceraian apabila mempelai tetap melaksanakan pernikahan pada tahun duda ini, sehingga indikator yang didapat adalah masyarakat Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali mempercayai akan sesuatu yang bersumber bukan dari agama Islam yang dianut hampir seluruh desa. Ini berarti kepercayaan ini menimbulkan suatu sifat musrik yang jelas-jelas dalam agama Islam melarang mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah. Sehingga tradisi ini digolongkan dalam tradisi yang bersifat *fasid* yang berarti hukum ini tidak sah diikuti oleh masyarakat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari bab-bab sebelumnya mengenai larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda di desa Pialngrejo kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat larangan perkawinan di desa Pilangejo kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali adalah terjadi karena dilakukannya perkawinan pada tahun duda. Tahun duda adalah tahun yang menurut sistem penanggalan jawa tahun yang tidak mempunyai pasangan dalam hal weton atau pasarannya. Siklus tahn duda terjadi 8 tahun sekali. Masyarakat desa Pilangrejo percaya bahwa tahun duda adalah larangan dalam pernikahan. Faktor yang menjadi larangan pernikahan pada tahun duda adalah mereka takut pernikahannya tidak kekal, akan mendapat musibah baik pada keluarga maupun pada rumah tangga mereka. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada larangan perkawinan karena tahun duda. Dan terkait musibah adalah Allah Swt yang menentukan dan juga yang memberikan. Sebagai hambanya tidak boleh mendahului kehendak-Nya. Jadi, faktor larangan perkawinan karena tahun duda tidak ada dalam hukum

Islam dan juga tidak bisa dijadikan sebagai adat yang di lestarikan oleh masyarakat desa Pilangrejo.

2. Adat larangan perkawinan di desa Pilangejo kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali di analisa dengan hukum Islam dan menggunakan metode *'urf.* Menurut hukum Islam menikah di tahun duda bukan termasuk dalam larangan pernikahan. Karena larangan penikahan terjadi hanya dengan sebab hubungan nasab, hubungan semenda dan juga hubungan persusuaan, ini yang disebut larangan pernikahan dalam hukum Islam yang bersifat selamanya. Ada pula yang bersifat sementara yaitu mengawini dua orang saudara dalam satu masa, larangan karena perzinaan, larangan karena beda agama, poligami diluar batas, larangan karena talak tiga dan larangan karena ihram. Dalam metode *'urf* ada dua macam yaitu *'urf shaihih* dan *'urf fasid*. Jika adat larangan pernikahan pada tahun duda di lihat dari metode '*urf* adat ini termasuk adat atau *'urf fasid.* Karena adat ini bukan untuk kemaslahatan akan tetapi menimbulkan mafsadhat bagi masyarakat desa Pilangrejo. Tradisi larangan melangsungkan perkawinan pada tahun duda tidak memenuhi kriteria menjadi sebuah *'urf* yang dianggap sah dengan alasan yang paling mendasar Tetapi kepercayaan akan melanggar ketentuan dalam Islam. masalah yang

merupakan suatu yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan tentang semua hari itu adalah baik.

B. Saran-Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan salah satu dari sunnahNabi yang sangat dianjurkan juga sebagai ibadah yang pahalanya sangatlah besar. Maka menikahlah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, Mawadhah, Warohmah dan diridhoi oleh Allah, Agar tercipta suatu keluarga yang harmonis maka dalam pernikahan tidaklah diharapkan sesuatu yang bias memisahkan ikatan perkawinan ini (melarang perkawinan karena tahun duda). Larangan ini lebih kepada konsep tentang mempelajari riwayat yang melaksanakan sebelumnya sehingga menurut penulis harus percaya semua sesuatu kepada Allah dan tidak boleh mendahului segala kehendaknya.
2. Bagi akademisi, yakni memberikan solusi yang jelas dan spesifik mengenai musibah "wala", mengingat banyak masyarakat Pilangrrejo yang masih awam mengenai musibah/wala itu sendiri, serta mencetuskan berbagai pemikiran tentang hukum mempercayai adat istiadat

(tahun duda) mengingat dosa yang paling besar diantaranya adalah syirik (menyekutukan Allah).

3. Dalam tataran praktis hendaknya semangat mengibarkan agama Allah (menegakkan hukum Allah) di Tanah Air Indonesia tidak hanya berhenti pada tataran diskursus saja melainkan juga harus dijiwai oleh para tokoh adat setempat itu sendiri, sehingga apa yang menjadi nilai-nilai dari hukum Islam itu bisa menjadi panji-panji dalam kehidupan sehari-hari

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuk-Nya dan hanya Allah lah segalakebenaran yang mutlak.

Shalawat dansalam penulis juga haturkan pada Nabi agung Muhammad Saw. Dengan perbuatan, ucapan dan tindakan beliau sebagai penjelas akan firman Allah yang merupakan rahmatan lilalamiinuntuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan segala kerendahan hati, Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan juga masih banyak kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggung jawab secara ilmiah. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat terealisasikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Dan semoga AllahSWT senantiasa memberikan jalan yang lurus sebagai petunjuk agar kita selalu dalam ridha-Nya. Amiin.

WAllahu a'alam. Wr. Wb.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011.

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqh Munakahat Khitbah*, Nikah, Dan Talak , Jakarta: Sinar GrafikaOfffset, 2009.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2008.

Abdullah, *Sohih Bukhori*, Makah: Maktabah Ibadurrahman, 2008.

Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ali, Ahmad, *Kitab Shohih Al-Bukhori & Muslim Referensi Hadist Sepanjang Masa Dari Dua Ahli Hadist Paling Berpengaruh Dalam Dunia Islam*, Jakarta, Alita Aksara Media, 2013.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta: Sinar Grafika 2007.

Al-Qur'an dan terjemahan, Bandung: Syamil Qur'an 2007.

Ansori, Ahmad, *Larangan Adat kawin Lusan Dalam Prespektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga tahun 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Arsip akta nikah KUA Juwangi tahun 2001

Arsip laporan profil Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali tahun 2015.

Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Gruop, 2005.

Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, Cet. 1, 2003.

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.

Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1990.

Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.

Harianto, Joko , *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dandang Sauran, Fakultas Syariah IAIN Walisongo* Semarang tahun 2009

Hasan, Syaikh Ayyub, *Fikih Keluarga panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta, Penerbit Pustaka Al- Kausar, 2008

Jannah, Nur , *Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Aboge*, Fakultas Syariah UIN Sunan Malik Ibrahim Malang tahun 2016.

Izzudin, Ahmad, *Sistem Penanggalan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Kementrian Agama RI,Al-Qur'an dan terjemahan ,Bandung: Syamil Qur'an, 2007 .

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru 1974.

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

M. Quraish Shihab, *Musibah dalam perspektif al-Qur'an, dalam Jurnal STUDI AL-QUR'AN, Volume I. no. 1*,Yogyakarta, 2006.

M.Muhdi, *Majalah Mina Islam*, Yogyakarta: Rumah Buku, 2012.

Mahfud, Sahal, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, 2011.

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia islam modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Marvin, Harris, *Theories of Culture in Postmodern Times*, New York: Altamira Press, 199.

Moh.Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural GusDur*, Yogyakarta:Kaukaba Dipantara, 2013.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004.

Musonnif, Ahmad, *Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Sholat*, Arah kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan, Yogyakarta: Teras, 2011.

Narbuko, Cholid dkk, *Metode Penelitian Bidang*, Jakarta, PT Bumi Aksara. Cet. 11, 2010.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Relasi Suami Dan Istri, Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Aca Demia Dan Tazzafa, 2004.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang, Dina Utama, 1993.

Nyoman Kutha, Ratna, *Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Parsudi, Suparlan, "*Kebudayaan, Masyarakat, dan Agama* : Agama sebagai Sasaran Penelitian Antropologi", Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia" (Indonesian Journal of Cultural Studies), Juni jilid X nomor 1. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1998 .

Rofiq, Ahmad , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , Jakarta: Rajawali Pers 2013

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah jilid 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Samsul Ma'arif, Muhammad, Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan , Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya Tahun 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. 3, 1986.

Sunarto, Ahmad, *Tarjamah Shahih Bukhori Jilid IX*, Semarang:CV. Asy Syifa, 1993.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup cet. Ke-3, 2009.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: prenada media, 2009 .

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam 3:Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

B. Internet

http://kbbi.web.id/tahun diakses pada tanggal 19/02/2017 pukul 19:00.

C. Wawancara

Ansori, umur 49 tahun, hasil wawancara Sabtu 26 Februari 2017 pukul 14.00WIB

Eni umur 45tahun, Hasil Wawancara Sabtu 26 Februari 2017, pukul 13.00 WIB

Parmin, Mitro Umur 85 hasil wawancara pada 14 Februari, 2017, pukul 13.20 WIB

Rifa, Muhammad Jamaludin Nasir dosen Syariah dan Hukum UIN Walisongo umur 29 tahun pada 03, Februari, 2017 pukul 15.03 WIB

Sudarmanto Kadus II (kepala dusun) Desa Pilangrejo , Selasa, 21 Maret 2017, pukul 13.20 WIB

Sukardi Kadus III (kepala dusun) Desa Pilangrejo, selasa, 21 Maret 2017, pukul 13.40 WIB

Sumarno, Hadi Mulyono, umur 71 tahun, hasil wawancara Sabtu 26 Februari 2017 pukul 16.00 WIB

lampiran

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JUWANGI
JL. MARGOPATI NO 05 JUWANGI TELP. 081325315620

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 214/Kk.11.09.06/TL.00/03/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ansori, S.Ag
NIP	: 19700805 200003 1 001
Jabatan	: Kepala KUA
Unit Kerja	: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali
Tempat Kerja	: KUA Kecamatan Juwangi

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama	: Khoerunnisa
NIM	: 132111004
Jurusan	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian dengan judul : **"ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM LARANGAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN PADA *TAHUN DUDA* (STUDI KASUS DI DESA PILANGREJO KECAMTAN JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI)"**

Demikian surat keterangan dibuat, agar dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Juwangi, 21 Maret 2017
Kepala KUA Juwangi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. JUWANGI

Ansori

Bapak Sumarno Hadi

1. Apa pengertian "*Tahun Duda* " menurut saudara?
   Dalam satu tahun ada pasaran yang tidak ada pasangannya
2. Mengapa "*Tahun Duda* " menjadi halangan melaksanakan perkawinan?

Karena rasa takut masyarakat terhadap akibat jika melakukan pernikahan pada tahun duda

3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi tahun duda sebagai sebab larangan perkawinan?
   Akan terjadi perceraian, musibah dalam rumah tangga. Mempelai pria maupun wanita. Mereka pun takut akan rezeki yang Allah kasih pasti sedikit
4. Apa tanggapan saudara terkait kepercayaan sebagian besar masyarakat Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali pada larangan perkawinan yang dilaksanakan pada "*Tahun Duda* "? sifat kehati-hatian terhadap tradisi
5. Menurut saudara ada tidak masyarakat pilangrejo yang menunda pernikahan pada saat tahun duda?
   Banyak yang menunda karena tahun duda
6. Apa yang menjadi dasar larangan pernikahan di tahun duda menurut saudara?
   Tradisi atau budaya yang sudah lama ada di Desa Pulangrejo
7. Bagaimana pendapat saudara tentang "wala" sebagai akibat dari adanya pernikahan pada tahun duda?
   Sebenarnya kita sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah harus berprangsangka baik kepada-Nya. Jika prasangka kita buruk maka Allah akan mengabulkan prasangka buruk kita. Misalnya menikah pada tahun duda itu akan mengakibatkan musibah. Allah akan mengabulkan prasangka tersebut

Sumarno Hadi

Bapak Ansori

1. Apa pengertian "*Tahun Duda* " menurut saudara?
   Tahun yang tidak boleh dilaksanakan pernikahan karena dari asal kata *duda* yaitu sendiri.
2. Mengapa "*Tahun Duda* " menjadi halangan melaksanakan perkawinan?
   Karena jika melakukan pernikahan akan mengakibatkan "wala"
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi tahun duda sebagai sebab larangan perkawinan?
   Faktor-faktor yang menjadi sebab larangan pernikahan adalah hal-hal yang negatif pada pernikahannya. Contoh: perceraian
4. Apa tanggapan saudara terkait kepercayaan sebagian besar masyarakat Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali pada larangan perkawinan yang dilaksanakan pada "*Tahun Duda*"?
5. Menurut saudara ada tidak masyarakat pilangrejo yang menunda pernikahan pada saat tahun duda?

Ada masyarakat Desa Pilangrejo yang menunda pernikahan pada tahun duda

6. Apa yang menjadi dasar larangan pernikahan di tahun duda menurut saudara?
   Dasar yang mereka pegang hanyalah karena tradisi di Desa mereka tidak ada dasar rill atau dasar agama yang menerangkan terkait larangan pernikahan yang dilaksanakan pada tahun duda
7. Bagaimana pendapat saudara tentang "wala" sebagai akibat dari adanya pernikahan pada tahun duda?
   Memang ada yang merasakan atau mengalami musibah ketika melaksanakan perkawinan pada tahun duda jadi ini seakan menjadi rujukan masayarakat lainnya ketika akan melaksanakan perkawinan di tahun duda mereka ketakutan.

(Ansori)

21 - 03 - 2018.

Daftar pertanyaan wawancara

1. Apa pengertian "*Tahun Duda* " menurut saudara?
2. Mengapa "*Tahun Duda* " menjadi halangan melaksanakan perkawinan?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi tahun duda sebagai sebab larangan perkawinan?
4. Apa tanggapan saudara terkait kepercayaan sebagian besar masyarakat Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali pada larangan perkawinan yang dilaksanakan pada "*Tahun Duda*"?
5. Menurut saudara ada tidak masyarakat pilangrejo yang menunda pernikahan pada saat tahun dudaA?
6. Apa yang menjadi dasar larangan pernikahan di tahun duda menurut saudara?
7. Bagaimana pendapat saudara tentang "wala" sebagai akibat dari adanya pernikahan pada tahun duda?

Sukardi

(Kadus III)

21 - 03 - 2017.

Daftar pertanyaan wawancara

1. Apa pengertian "*Tahun Duda* " menurut saudara?
2. Mengapa "*Tahun Duda* " menjadi halangan melaksanakan perkawinan?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi tahun duda sebagai sebab larangan perkawinan?
4. Apa tanggapan saudara terkait kepercayaan sebagian besar masyarakat Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali pada larangan perkawinan yang dilaksanakan pada "*Tahun Duda*"?
5. Menurut saudara ada tidak masyarakat pilangrejo yang menunda pernikahan pada saat tahun dudaA?
6. Apa yang menjadi dasar larangan pernikahan di tahun duda menurut saudara?
7. Bagaimana pendapat saudara tentang "wala" sebagai akibat dari adanya pernikahan pada tahun duda?

Sudarmanto.
(Kadus).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: Khoerunnisa
Tempat/ Tanggal Lahir	: Tegal, 04 Desember 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: jl. Letnan Basyari 04/06 No. 34 Desa Jembayat, Kecamataan Margasari Kabupaten Tegal
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia (WNI)
Email	: khoerunnisa434@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Islamiyah Jembayat
   (Lulus Tahun 2007)
2. MTs Darul Mujahadah Prupuk
   (Lulus Tahun 2010)
3. MA Darul Mujahadah
   (Lulus Tahun 2013)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Keluarga (Ahwalus Syahsiyah) Angkatan 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 24 Mei 2017

Penulis,

Khoerunnisa

NIM. 132111004